

Pemerintah Kabupaten Solok



LKJIP

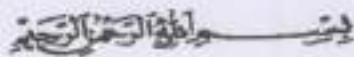
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2
0
2
5

Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Solok Tahun 2025 dapat disusun. Selanjutnya shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada Bapelitbang atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbang. Laporan ini disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 dan Renstra Bapelitbang 2025-2029.

Laporan ini menyajikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang. Hasil capaian kinerja dibandingkan terhadap target tahunan dan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang diberikan untuk dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak atas bantuan serta sumbang saran yang telah diberikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbang Tahun 2025 ini. Selanjutnya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen LKjIP ini dimasa yang akan datang.

Arosuka, 12 Maret 2026

KEPALA BAPELITBANG



NAFRI, ST., MT., M.Sc

NIP. 19790517 200501 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	3
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	8
1.6 Potensi dan Isu Strategis	13
1.7 Landasan Hukum	14
1.8 Sistematika Penyajian	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	24
> Indikator Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	27
> Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah	33
> Indikator Kinerja Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	42
> Indikator Kinerja Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	63
> Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74
3.2 Realisasi Anggaran	85
BAB IV. PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 ...	8
Tabel 1.2 Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	10
Tabel 1.3 Rekapitulasi Sumber Daya Bapelitbang Tahun 2025	12
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja Bapelitbang Tahun 2025-2029	19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bapelitbang Tahun 2025	20
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel 3.2 Capaian IKU Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2025	25
Tabel 3.3 IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	27
Tabel 3.4 Perkembangan IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	29
Tabel 3.5 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	32
Tabel 3.6 IKU Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	34
Tabel 3.7 Perkembangan IKU Indeks Inovasi Daerah	36
Tabel 3.8 Prediket dan Peringkat Indeks Inovasi Daerah Secara Provinsi dan Nasional.....	37
Tabel 3.9 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi IKU Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	40
Tabel 3.10 IKU Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2025	42
Tabel 3.11 Perkembangan IKU Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	44
Tabel 3.12 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi IKU Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2025	51
Tabel 3.13 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	56
Tabel 3.14 IKU Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Tahun 2025	64
Tabel 3.15 Perkembangan IKU Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	65
Tabel 3.16 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi IKU Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Tahun 2025	68
Tabel 3.17 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	70
Tabel 3.18 IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	74
Tabel 3.19 Perkembangan IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	75
Tabel 3.20 Perbandingan Nilai SAKIP Bapelitbang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Rata-Rata Nasional	76

Tabel 3.21 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	80
Tabel 3.22 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82
Tabel 3.23 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Bapelitbang Tahun 2025	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapelitbang	4
Gambar 1.2 Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Gambar 1.3 Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Golongan Tahun 2025	10
Gambar 1.4 Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 3.1 Musrenbang RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029	62
Gambar 3.2 FKP Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Musrenbang RKPD Tahun 2026	62
Gambar 3.3 Asistensi Dokumen Perencanaan	63
Gambar 3.4 Rapat Penyusunan Dokumen RIPPADA	72
Gambar 3.5 Rapat Indeks Inovasi Daerah	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan Visi Kepala Daerah ***"Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera"***.

Agar tingkat capaian tujuan dan sasaran Bapelitbang dapat diukur, maka ditetapkan Indikator Kinerja dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Pencapaian target berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan ini nantinya akan menjadi gambaran dari kinerja yang dilaksanakan oleh Bapelitbang.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja Bapelitbang Tahun 2025, maka disusunlah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbang Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang untuk mewujudkan prasyarat/kondisi yang diharapkan. Pembahasan dalam laporan kinerja ini mencakup:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan penetapan kinerja pada Tahun 2025;
- 2) Akuntabilitas kinerja, yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan Bapelitbang. Dalam bagian ini juga akan diuraikan realisasi anggaran dan penjelasan lain yang terkait;
- 3) Bagian akhir laporan kinerja ini berisi rekomendasi yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan termasuk peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Bapelitbang Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok tahun-tahun berikutnya. Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang:

- 1) Pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2025 terhadap target sasaran RPJMD Tahun 2025;
- 2) Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2025;
- 3) Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja yang dicapai;
- 4) Perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja Tahun 2025 yang direncanakan (Renstra Bapelitbang Kabupaten Solok);
- 5) Analisa faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

Disamping maksud, penyusunan laporan kinerja Bapelitbang ini juga bertujuan untuk:

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- 2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- 3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan / sub kegiatan yang akan datang;
- 4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas, fungsi dan struktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas Bapelitbang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dijabarkan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

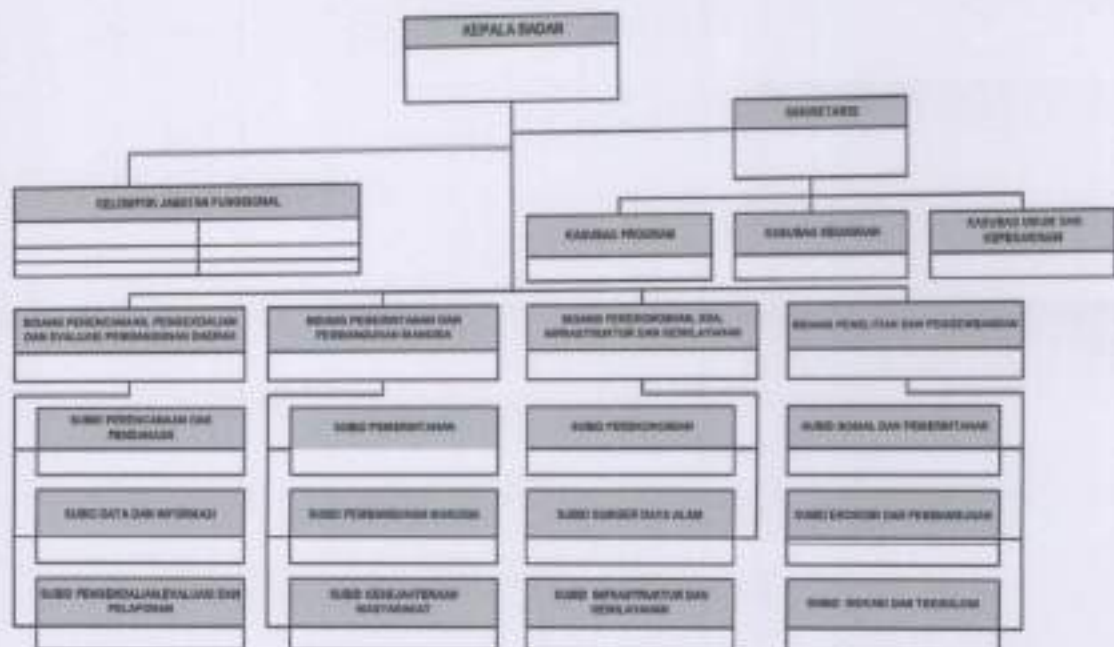
1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bapelitbang berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bapelitbang terdiri dari kepala, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) Sub bagian program;
 - 3) Sub bagian keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub bidang perencanaan dan pendanaan;
 - 2) Sub bidang data dan informasi;
 - 3) Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
- 1) Sub bidang pemerintahan;
 - 2) Sub bidang pembangunan manusia;
 - 3) Sub bidang kesejahteraan masyarakat.
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
- 1) Sub bidang perekonomian;
 - 2) Sub bidang sumber daya alam;
 - 3) Sub bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
- 1) Sub bidang sosial dan pemerintahan;
 - 2) Sub bidang ekonomi dan pembangunan;
 - 3) Sub bidang inovasi dan teknologi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja Bapelitbang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



Sumber: SOTK Bapelitbang Nomor 58 Tahun 2020

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bapelitbang

Uraian fungsi sampai dengan eselon tiga sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bapelitbang sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Penyusunan kerangka regulasi dalam Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada Bapelitbang;
- 4) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bapelitbang;
- 5) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bapelitbang;
- 7) Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan/barang/jasa milik negara; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- 3) Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- 5) Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- 6) Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 8) Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpanan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 9) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- 10) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 11) Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 12) Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 13) Pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- 14) Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 2) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- 6) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- 8) Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- 10) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- 12) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 2) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- 6) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- 8) Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- 10) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- 12) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- 5) Melakukan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- 6) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

- 7) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- 8) Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- 1) Melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tanggal 28 Mei 2022, Pemerintah Kabupaten Solok melantik Pejabat Fungsional yang merupakan penyetaraan dari Jabatan Pengawas (JP) atau Eselon IV. Penyetaraan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800/3548/OTDA Tanggal 27 Mei 2022 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Namun sampai saat ini Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang sesuai dengan hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional masih belum ditetapkan.

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bazzeting 31 Desember 2025, sumber daya manusia Bapelitbang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang ASN yang terdiri dari aparatur laki-laki dan perempuan, secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

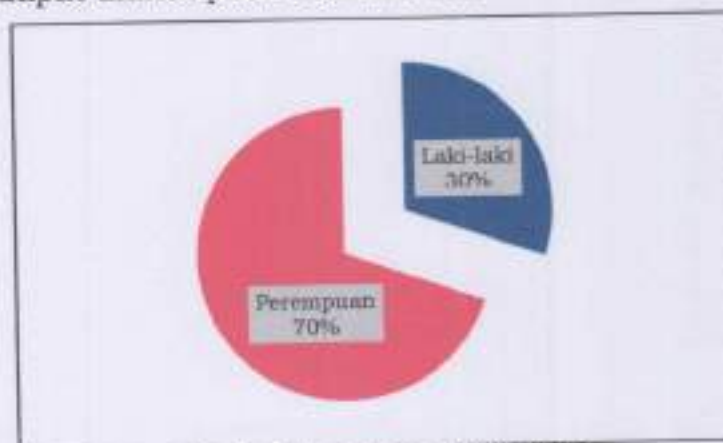
Tabel 1.1
Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Uraian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1	Kepala Bapelitbang	1	0
2	Sekretaris	0	0
3	Sekretariat	5	6
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	4
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	7
6	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	0	5

No.	Uraian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	2	1
	Jumlah	10	23
	Total	33	

Sumber: DUK Bazzeting Bapelitbang Desember 2025, Diolah 2025

Secara komposisi, aparatur Bapelitbang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.2

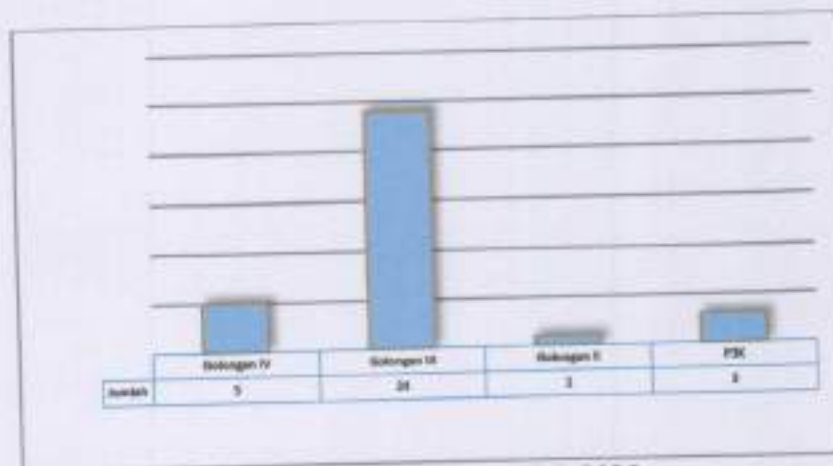


Sumber: Bapelitbang, Diolah 2025

Gambar 1.2
Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin

Bapelitbang memiliki jumlah aparatur perempuan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki, dimana aparatur perempuan berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang atau 70% sementara aparatur laki-laki berjumlah 10 (sepuluh) orang atau 30% dari total keseluruhan aparatur yang ada di Bapelitbang. Hal ini bisa dimungkinkan oleh kondisi kerja di Bapelitbang yang membutuhkan tingkat ketelitian dan ketekunan terutama dalam menyusun dokumen perencanaan sehingga banyak diminati oleh kaum perempuan. Selain itu, analisa kajian serta peninjauan data eksisting sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan juga memerlukan aparatur laki-laki, sehingga kebutuhan aparatur perempuan dan laki-laki sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh.

Berikut merupakan jumlah aparatur Bapelitbang berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Sumber: Bapelitbang, Diolah 2026

Gambar 1.3
Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Berdasarkan golongan, aparatur Bapelitbang didominasi oleh Golongan III yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau sebesar 72,73%, sedangkan yang paling sedikit adalah Golongan II sebanyak 1 (satu) orang sebesar 3,03% diikuti Golongan IV sebanyak 5 (lima) orang atau sebesar 15,15%. Serta P3K sebanyak 3 (tiga) orang sebesar 9,09%. Banyaknya aparatur pada Golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III.

Selain hal diatas, tingkat pendidikan dan keberagaman spesifikasi ilmu yang dimiliki juga akan mempengaruhi kinerja Bapelitbang karena diperlukan untuk mendukung fungsi koordinasi dan konsultasi dengan dinas teknis. Adapun jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

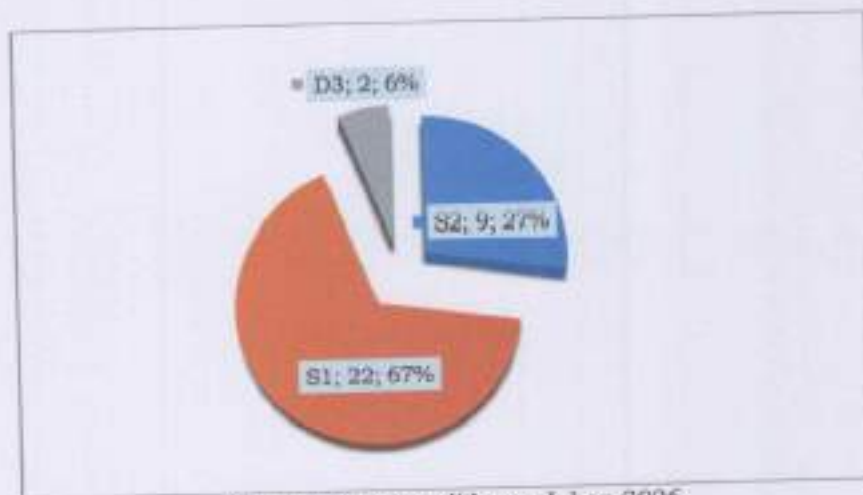
Tabel 1.2
Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan	Fakultas	Jurusan	Jumlah	(%)
1	2	3	4	5
S2			9	27,27
	Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	1	3,03
	Teknik	Perencanaan Wilayah dan Kota	2	6,06
		Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Bidang Chief Information Officer	1	3,03
	Kesehatan Masyarakat	Ilmu Kesehatan Masyarakat	1	3,03
	Pasca Sarjana	Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	2	6,06
		Perencanaan Pembangunan	1	3,03
		Manajemen Pajak	1	3,03
S1			22	66,67

Pendidikan	Fakultas	Jurusan	Jumlah	(%)
1	2	3	4	5
	Ekonomi	Manajemen	4	12,12
		Akuntansi	4	12,12
	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	1	3,03
		Perbankan Syariah	1	3,03
	Kedokteran	Ilmu Kesehatan Masyarakat	1	3,03
	Politik Pemerintahan	Politik Indonesia Terapan	3	9,09
	Teknik	Teknik Lingkungan	1	3,03
		Teknik Sipil	1	3,03
	Ilmu Komunikasi	Sistem Informasi	1	3,03
	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	1	3,03
	Teknologi Informasi	Sistem Komputer	1	3,03
	Ilmu Komputer	Sistem Komputer	1	3,03
	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Negara	1	3,03
	Sistem Informasi	Manajemen Informatika	1	3,03
D3			2	6,06
	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	1	3,03
	Ekonomi	Manajemen	1	3,03
Total			33	

Sumber: DUK Bazzeting Bapelitbang Desember 2025, Diolah 2026

Sedangkan komposisi aparaturnya Bapelitbang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Sumber: Data Bapelitbang olahan 2026

Gambar 1.4
Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Gambar 1.4, tingkat pendidikan aparatur Bapelitbang pada umumnya adalah S1 yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau sebesar 67%. Tingkat pendidikan lainnya yang cukup banyak adalah S2 sebanyak 9 (sembilan) orang atau sebesar 27% diikuti oleh Tingkat Pendidikan D3 yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 6%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bapelitbang secara umum. Dari penyajian data sumber daya manusia di atas, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat disimpulkan kondisi sumber daya manusia Bapelitbang seperti terlihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Sumber Daya Bapelitbang Tahun 2025

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1.	Berdasarkan jenis kelamin	Aparatur Bapelitbang didominasi oleh Perempuan	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur laki-laki
2.	Berdasarkan golongan	Aparatur Bapelitbang didominasi oleh Golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tusi Bapelitbang cukup baik	Aparatur Bapelitbang Golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, operator komputer dan lainnya masih kekurangan personal
3.	Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur Bapelitbang didominasi oleh tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya	Bapelitbang membutuhkan aparatur dari semua klasifikasi pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, sementara saat ini aparatur yang ada belum memenuhi semua klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas

Sumber : Bapelitbang, diolah 2026

1.6. POTENSI DAN ISU STRATEGIS

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Solok. Peran tersebut adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, penelitian dan pengembangan yang inovatif. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas disusun dengan memenuhi kriteria transparan, responsif, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, efisien, efektif dan akuntabel, diimplementasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, mendukung perencanaan pembangunan propinsi dan perencanaan pembangunan nasional. Penelitian dan pengembangan yang inovatif adalah hasil pemikiran, keahlian dan kemampuan imajinasi untuk menciptakan hal-hal baru yang berdayaguna.

Perencanaan yang berkualitas merupakan dasar untuk mencapai kesuksesan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran. Semua itu didukung oleh data-data yang lengkap dan valid. Dari data yang valid juga bisa dikembangkan kajian atau penelitian guna merumuskan arah kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang.

Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis diperoleh dari analisis permasalahan internal dan tantangan serta peluang secara eksternal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan untuk lima tahun mendatang adalah: *"Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan daerah dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah"*.

Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pembangunan terkait penyelenggaraan urusan sesuai tugas dan Fungsi;

Permasalahan pokok yang masih terjadi dalam penyelenggaraan urusan di Bapelitbang Kabupaten Solok, yang meliputi Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Urusan Penelitian dan Pengembangan yaitu meliputi:

- Belum optimalnya koordinasi, integrasi perencanaan dan penganggaran;
 - Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan
 - Belum optimalnya penelitian / kajian daerah
- 2) Permasalahan pembangunan terkait gambaran pelayanan Bapelitbang Kabupaten Solok.

Bapelitbang Kabupaten Solok menyelenggarakan 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan kedua urusan tersebut, Bapelitbang Kabupaten Solok dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang efektif, serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Solok melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Pada penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan, kinerja pelayanan yang diharapkan adalah adanya hasil penelitian yang mampu memberikan bukti untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan, dan menjadi masukan pada perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah ke depan adalah ketersediaan data statistik yang lengkap, valid dan aktual serta hasil-hasil penelitian dan pengembangan dapat mendukung dan dimanfaatkan secara optimal dalam menyusun perencanaan pembangunan.

1.7. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Republik Indonesia Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir nomor 9 Tahun 2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapelitbang terdiri dari 4 (empat) BAB dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/isu-isu strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap IKU (format pelaporan IKU terlampir).

B. Realisasi Anggaran

Pad Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Meliputi penjelasan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

1. IKU Bapelitbang Tahun 2025-2029
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Tabel Perbandingan Keselarasan
 - RPJMD 2025-2029 dengan RKPD Perubahan 2025
 - RPJMD 2025-2029 dengan Renstra PD 2025-2029
 - RKPD Perubahan 2025 dengan Renja PD Perubahan Tahun 2025
4. SK Mendagri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2025
5. LHE AKIP Bapelitbang Tahun 2025 Nomor 700.1.2/9/INSP-D/LHE/2025
6. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Sementara untuk Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Renstra Bapelitbang) Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2025 pada Tanggal 19 Desember 2025 dimana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbang untuk Tahun 2025 akan berpedoman pada Renstra tersebut.

Rencana kinerja yang disusun secara keseluruhan digunakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam dokumen RPJMD. Adapun visi kepala daerah Tahun 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menufu Masyarakat Madani Nan Sejahtera”***. Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan yakni: Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dijelaskan sebagai berikut;

- ✓ **“Pemerintahan Yang Melayani”**, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.
- ✓ **“Masyarakat Madani”**, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi; *“Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”*.
- ✓ **“Sejahtera”**, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Rencana strategis Bapelitbang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan potensi, permasalahan serta isu strategis perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten

Solok. Tujuan memuat pernyataan atas apa yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*).

Tujuan yang akan dicapai Bapelitbang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) adalah: "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif". Adapun rumusan tujuan dan sasaran Bapelitbang Tahun 2025-2029 secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bapelitbang Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Riset dan Inovasi Yang Aplikatif		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	83,00	84,00	86,00	88,00	90,00	91,00
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
		Meningkatnya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92

Sumber: Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bapelitbang Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan			Penjelasan
			Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Riset dan Inovasi Yang Aplikatif	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Inmendagri No 2 Tahun 2025	Penilaian dilakukan provinsi yang meliputi: (1). Pencapaian: 40% (2). Kualitas Dokumen - Sinergi dan keterkaitan dokumen: 5% - Konsistensi dokumen : 11,25% - Kelengkapan dan kedalam dokumen: 23,75% (3). Inovasi : 20%	Bapelitbang	Usulan Musrenbang hasil verifikasi dan dientrikan dalam SIPD
	2. Indeks Inovasi Daerah	Indeks		• Pengukuran Skor Total Skor Total = Indikator Satuan Pemda + rata-rata Indikator Satuan Inovasi • Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah $= \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$		
Meningkatnya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	%		$\frac{\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD} + \text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD} + \text{Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD}}{3}$		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan			Penjelasan
			Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Peran riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%		$= \frac{\text{Jumlah kebijakan yang disusun berbasis riset/bukti}}{\text{Jumlah total kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Komponen yang dinilai: ✓ Perencanaan Kinerja (30%) ✓ Pengukuran Kinerja (30%) ✓ Pelaporan kinerja (15%) ✓ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)		

Sumber: SK IKU Bapelitbang Tahun 2025-2029

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur selama satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang ada. Terdapat perubahan pada perjanjian kinerja Bapelitbang Tahun 2025 meliputi tujuan, indikator kinerja dan target yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. Perubahan ini dilakukan dikarenakan adanya penggantian kepala daerah dan telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Anggaran Berbasis Usulan Masyarakat	Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	89%
2.	Meningkatnya Perencanaan yang Berkualitas dan Akuntabel	Persentase Keselarasan RKPD ke dalam RPJMD	100%
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,79

Sumber: Perjanjian Kinerja Bapelitbang Tahun 2025

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Riset dan Inovasi Yang Aplikatif	1.1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	75
		1.2 Indeks Inovasi Daerah	60
2.	Meningkatnya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%
3.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	20%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,11

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Bapelitbang Tahun 2025

Pencapaian target kinerja Bapelitbang Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.185.418.940,- (Delapan miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus

empat puluh rupiah), yang terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Dari total pagu Bapelitbang terdapat anggaran untuk belanja pegawai meliputi gaji dan tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 3.656.975.881,- (*Tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*) atau sebesar 44,67%.

Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 7.130.475.434,- (*Tujuh miliar seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*) atau sebesar 87,11%. Tidak tercapainya target realisasi keuangan sebesar 100% disebabkan karena terdapatnya silpa pada beberapa belanja. Selain itu, terdapatnya selisih perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan barang/jasa/modal yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga satuan riil di lapangan. Silpa terbesar terdapat pada belanja gaji dan tunjangan ASN pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 165.672.073,- (*Seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah*). Selanjutnya penyumbang silpa terbesar adalah pada belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada sub kegiatan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus tiga puluh juta rupiah*). Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu yang dimiliki dan kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga untuk memenuhi target tersebut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas. Bapelitbang Kabupaten Solok telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok dengan Bupati Solok Tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok dapat memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok Nomor: 050/120/Bapelitbang-2025 Tanggal 23 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Berdasarkan sasaran strategisnya, Bapelitbang memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian IKU Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2025	Target Renstra 2025	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	75	83	Nilai belum dirilis Bappeda Provinsi	-
2.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60	60	49,61	82,68%
3.	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	20%	100%	100%	100%
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,11	75,75	99,53%
Rata-Rata Capaian Tahun 2025						95,55%

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029, Diolah 2026

(Ket: Data realisasi diolah berdasarkan rumus formulasi pada IKU Bapelitbang 2025-2029)

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Kabupaten Solok pada Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dengan rata-rata capaian secara keseluruhan menyentuh angka 95,55%. Keberhasilan ini didorong oleh realisasi beberapa indikator yang berhasil mencapai target maksimal 100%, yaitu pada indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan dan persentase kebijakan berbasis bukti. Hal ini mencerminkan komitmen kuat instansi dalam memastikan setiap dokumen perencanaan daerah telah selaras dengan regulasi di atasnya serta didukung oleh basis data dan bukti yang akurat dalam setiap pengambilan kebijakan.

Di sisi lain, nilai SAKIP perangkat daerah juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian sebesar 99,53% atau terealisasi senilai 75,75 dari target yang ditetapkan. Sementara itu, untuk indeks inovasi daerah, meskipun belum mencapai target yang dipatok sebesar 60, realisasi pada angka 49,61 atau setara dengan 82,68% menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam menumbuhkan iklim inovasi di daerah. Khusus untuk indeks perencanaan pembangunan daerah, status capaiannya masih dalam tahap menunggu rilis resmi dari Bappeda Provinsi. Secara umum, progresivitas kinerja ini menggambarkan efektivitas program yang dijalankan Bapelitbang Kabupaten Solok dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terencana. Berikut merupakan analisis faktor penghambat capaian IKU Bapelitbang Tahun 2025 khususnya untuk indikator indeks inovasi daerah dan nilai SAKIP perangkat daerah:

1. Indeks Inovasi Daerah (Capaian 82,68%)

Meskipun realisasi berada di angka 49,61 dari target 60, capaian ini menunjukkan progres yang signifikan namun masih menghadapi tantangan tertentu.

- Faktor Penghambat:

- Kualitas Input Inovasi: Seringkali inovasi yang dilaporkan belum disertai dengan dokumen pendukung (regulasi, video, atau bukti penerapan) yang lengkap sesuai standar penilaian Kemendagri.
- Budaya Inovasi: Belum meratanya pemahaman di seluruh unit kerja mengenai pentingnya merekam dan melaporkan setiap perubahan cara kerja sebagai sebuah inovasi yang terukur.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Capaian 99,53%)

Indikator ini hampir menyentuh target sempurna dengan realisasi 75,75 dari target 76,11.

- Faktor Penghambat:

- Sinkronisasi Berjenjang: Masih terdapat sedikit celah dalam penyelarasan antara target kinerja individu dengan target kinerja organisasi secara *top-down* (cascading).
- Pemanfaatan Aplikasi: Kendala teknis atau pemahaman dalam penginputan data kinerja secara *real-time* ke dalam sistem informasi manajemen kinerja.

Sebagai bentuk tindak lanjut, untuk meningkatkan angka-angka ini di periode berikutnya, Bapelitbang dapat fokus pada Bimbingan Teknis (Bimtek) penginputan bukti dukung inovasi dan penguatan integrasi sistem SAKIP.

Selanjutnya capaian IKU Bapelitbang untuk Tahun 2025 akan diurai secara sistematis sebagai berikut:

TUJUAN	: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Riset dan Inovasi yang Aplikatif
---------------	--

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan "*Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Riset dan Inovasi yang Aplikatif*" akan menjadi acuan bagi Bapelitbang dalam melaksanakan tugas-tugas serta mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan berakar pada kualitas perencanaan yang presisi, partisipatif, dan selaras dengan visi pembangunan nasional maupun provinsi. Sejalan dengan visi Kabupaten Solok *"Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera"*, Bapelitbang memegang amanah untuk memastikan setiap kebijakan memiliki landasan yang kuat melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD). Sebagai instansi yang memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Solok, Bapelitbang menetapkan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) prioritas.

Pemilihan IPPD sebagai indikator utama bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah komitmen untuk mengukur sejauh mana proses perencanaan kita telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Indeks ini mengintegrasikan berbagai dimensi penting, mulai dari keselarasan antar-dokumen perencanaan, ketepatan waktu penetapan, hingga efektivitas sinkronisasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indeks perencanaan pembangunan daerah dihitung melalui penilaian terhadap RKPD yang meliputi:

- (1). Pencapaian: 40%;
- (2). Kualitas Dokumen RKPD:
 - ✓ Sinergi dan keterkaitan dokumen: 5%
 - ✓ Konsistensi dokumen: 11,25%
 - ✓ Kelengkapan dan kedalaman dokumen: 23,75%
- (3). Inovasi: 20%

Hasil capaian IKU indeks perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	IKU	Satuan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	75	83	Nilai belum dirilis Bappeda Provinsi	-

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029, Diolah 2026

Berdasarkan Tabel 3.3 mengenai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), indeks perencanaan pembangunan daerah merupakan parameter krusial dalam mengukur kualitas dan efektivitas proses perencanaan di Kabupaten Solok. Pada Tahun 2025, Pemerintah

Kabupaten Solok menetapkan target yang cukup progresif guna mendorong peningkatan tata kelola perencanaan yang lebih akuntabel. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, target indeks perencanaan pembangunan daerah ditetapkan sebesar 75. Angka ini merupakan komitmen jangka pendek tahunan, sementara dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, target jangka menengah dipatok lebih tinggi, yakni sebesar 83. Perbedaan target ini menunjukkan upaya instansi untuk melakukan eskalasi kualitas perencanaan secara berkelanjutan hingga akhir periode perencanaan.

Namun, hingga saat laporan ini disusun, status realisasi untuk indikator ini belum dapat dihitung secara definitif dikarenakan nilai indeks belum dirilis oleh Bappeda Provinsi. Hal ini berimplikasi pada belum diketahuinya persentase capaian (%) kinerja untuk tahun berjalan. Ketergantungan terhadap data rilis dari tingkat provinsi merupakan bagian dari prosedur sinkronisasi penilaian kualitas perencanaan antara pemerintah daerah dan pemerintah atasan (provinsi/pusat). Bapelitbang Kabupaten Solok terus melakukan koordinasi intensif dengan Bappeda Provinsi guna memastikan ketersediaan data tersebut, sekaligus tetap melakukan penguatan internal pada komponen-komponen penyusun indeks guna memastikan bahwa ketika nilai dirilis, target yang telah ditetapkan baik dalam PK maupun Renstra dapat tercapai secara optimal.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal)

Perkembangan capaian indikator indeks perencanaan pembangunan daerah dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	IKU	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target PK		Target Renstra		Realisasi		Capaian (%)		Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian Akhir RPJMD / Renstra
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+9/7	12+10/8	13	14+10/13
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	-	75	-	83	-	Nilai belum dirilis Bappeda Provinsi	-	-	91	-

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029, Diolah 2026

Dari Tabel 3.4 di atas diketahui realisasi kinerja Bapelitbang Kabupaten Solok pada Tahun 2025 untuk indikator indeks perencanaan pembangunan daerah masih berada dalam tahap pemantauan progres. Berdasarkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, instansi menetapkan target nilai sebesar 75, sementara target yang dipatok dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah sebesar 83.

Hingga periode pelaporan ini, capaian riil (realisasi) Tahun 2025 belum dapat ditampilkan secara kuantitatif. Hal ini dikarenakan nilai tersebut masih dalam proses penilaian dan belum dirilis oleh Bappeda Provinsi, yang memiliki otoritas dalam menetapkan skor indeks tersebut bagi Kabupaten/Kota. Jika menilik pada target jangka menengah, instansi telah menetapkan Target Akhir RPJMD/Renstra sebesar 91.

Meskipun angka realisasi tahun berjalan belum keluar, Bapelitbang Kabupaten Solok terus berkomitmen melakukan penguatan pada proses penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa ketika hasil evaluasi dari tingkat provinsi dirilis, capaian tersebut dapat memenuhi atau melampaui target perjanjian kinerja yang telah disepakati, sekaligus menunjukkan tren positif menuju target akhir RPJMD.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Indikator indeks perencanaan pembangunan daerah merupakan indikator baru pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, sehingga belum ada perbandingan.

4. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan pencapaian indeks perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Solok merupakan buah dari harmonisasi yang terstruktur antara berbagai elemen strategis dalam sistem perencanaan. Salah satu faktor kunci yang menjadi fondasi utama adalah terciptanya sinergi yang sangat kuat antara dokumen perencanaan di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten. Penyelarasan target makro dan prioritas nasional ke dalam RKPD Kabupaten Solok memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di daerah tetap berada dalam koridor visi besar pembangunan nasional, sehingga tercipta koherensi kebijakan yang efektif.

Sejalan dengan sinergi tersebut, kualitas keterhubungan antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja menjadi determinan penting dalam mengukur efisiensi program. Bapelitbang Kabupaten Solok telah berhasil memastikan bahwa setiap sasaran pembangunan tidak hanya berhenti pada dokumen rencana, tetapi terukur secara konkret dalam indikator kinerja instansi. Hal ini diperkuat dengan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform terintegrasi. Penggunaan SIPD secara disiplin telah meminimalisir deviasi anggaran dan memastikan proses perencanaan berjalan lebih transparan, akuntabel, serta berbasis data yang valid.

Di sisi lain, aspek sumber daya manusia dan manajerial memegang peranan yang tidak kalah krusial. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen kepemimpinan yang tinggi dalam mengawal setiap tahapan perencanaan serta membuka ruang partisipasi yang luas bagi pemangku kepentingan melalui forum Musrenbang yang substantif. Dukungan kepemimpinan ini kemudian dieksekusi dengan baik oleh aparatur perencana yang memiliki kompetensi mumpuni. Peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan memungkinkan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, analitis, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di Kabupaten Solok.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis terhadap pencapaian indeks perencanaan pembangunan daerah di Bapelitbang Kabupaten Solok menunjukkan performa yang solid, terutama dalam hal optimalisasi sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam aspek pengelolaan anggaran perencanaan, instansi berhasil menunjukkan ketepatan sasaran yang tinggi dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu. Efisiensi ini bukan sekadar penghematan nilai nominal, melainkan sebuah keberhasilan dalam memitigasi pemborosan pada kegiatan-kegiatan penunjang sehingga fokus pendanaan dapat dialihkan sepenuhnya pada penguatan substansi analisis data dan sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah.

Keberhasilan efisiensi tersebut diperkuat secara signifikan melalui transformasi proses bisnis internal melalui digitalisasi, khususnya dengan implementasi penuh sistem SIPD-RI. Penggunaan platform ini telah merevolusi efisiensi operasional Bapelitbang dengan memangkas birokrasi manual yang sebelumnya memakan waktu dan biaya administratif yang besar. Melalui integrasi data yang terpusat, koordinasi antarperangkat daerah dalam penyusunan dokumen rencana kerja menjadi lebih ramping, transparan, dan akurat. Dampak nyatanya terlihat pada pengurangan durasi siklus perencanaan serta minimnya risiko kesalahan input data, yang secara kolektif meningkatkan nilai indeks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok sebagai cerminan dari tata kelola pemerintahan yang semakin lincah dan modern.

Tabel 3.5
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi
IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan	IKU	Satuan	Kinerja				Keuangan			
				Target PK	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	75	83	Nilai belum dirilis Bappeda Provinsi	-	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.482.709.184,-	2.093.951.444,-	84,34
RATA-RATA CAPAIAN							-	TOTAL PER SASARAN	2.482.709.184,-	2.093.951.444,-	84,34
TINGKAT EFISIENSI = Belum bisa diukur											
TINGKAT EFEKTIFITAS = Belum bisa diukur											

Sumber : Perubahan PK Tahun 2025, Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029, Diolah 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU), upaya pencapaian tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Solok yang berbasis pada riset dan inovasi aplikatif diukur melalui indeks perencanaan pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, sasaran kinerja ini didukung oleh program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan dukungan anggaran (pagu) sebesar Rp 2.482.709.184,-. Dari total pagu tersebut, realisasi keuangan yang berhasil diserap adalah sebesar Rp 2.093.951.444,- atau mencapai persentase capaian sebesar 83,44%.

Meskipun serapan anggaran telah berjalan cukup optimal, capaian kinerja fisik untuk indeks perencanaan pembangunan daerah belum dapat dipastikan secara definitif. Hal ini dikarenakan realisasi nilai indeks tersebut masih menunggu rilis resmi dari Bappeda Provinsi, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 75 untuk Target PK dan 83 untuk Target Renstra belum dapat dibandingkan dengan hasil lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat efisiensi maupun tingkat efektivitas dari indikator ini masih dalam status belum bisa diukur pada periode pelaporan saat ini. Secara keseluruhan, fokus utama instansi ke depan adalah memastikan sinkronisasi data dengan pemerintah provinsi agar progres kinerja pembangunan daerah dapat tergambar secara utuh dan akurat.

6. Rencana tindak lanjut perbaikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas indeks perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, Bapelitbang Kabupaten Solok berkomitmen untuk melakukan transformasi menyeluruh yang menyentuh aspek tata kelola dan teknis operasional. Fokus utama perbaikan akan diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi melalui sinkronisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memastikan setiap tahapan perencanaan berjalan sesuai koridor regulasi, yang dibarengi dengan optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai basis data tunggal dalam pengambilan keputusan yang transparan. Langkah ini diintegrasikan dengan pelaksanaan evaluasi rutin yang lebih ketat terhadap realisasi anggaran, di mana capaian serapan dana akan terus disandingkan secara objektif dengan target kinerja tahun berjalan untuk meminimalisir deviasi serta memastikan efektivitas penggunaan sumber daya.

Selain penguatan sistem, Bapelitbang juga akan merevitalisasi perannya sebagai simpul koordinasi penelitian dan pengembangan di daerah. Strategi ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap program pembangunan tidak hanya bersifat rutin, namun telah melalui kajian inovasi yang mendalam sehingga mampu menghasilkan solusi pembangunan yang tepat sasaran sekaligus hemat biaya (cost-effective). Sebagai pilar pendukung seluruh rangkaian perbaikan tersebut, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana menjadi prioritas yang tidak terpisahkan. Melalui pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan para perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok memiliki ketajaman analisis dan adaptivitas yang tinggi dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat serta perubahan kebijakan nasional.

Indikator Kinerja	: 2. Indeks Inovasi Daerah
--------------------------	-----------------------------------

Pengukuran indeks inovasi daerah pada dasarnya merupakan sistem penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk

memetakan dan merangsang kreativitas pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan.

Pengukuran indeks inovasi daerah secara spesifik dirancang untuk menjadi katalisator dalam menciptakan iklim kompetisi positif yang sehat antar pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Melalui penilaian ini, pemerintah pusat dapat membangun basis data nasional yang akurat untuk memetakan tingkat kemajuan inovasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota secara berkala dan sistematis.

Selain sebagai alat pemetaan, pengukuran ini berfungsi memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi birokrasi dan efektivitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil dari pengukuran indeks inovasi daerah ini juga menjadi landasan objektif dan parameter bagi pemerintah pusat dalam memberikan penghargaan maupun insentif fiskal, seperti Dana Insentif Daerah, kepada daerah-daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap inovasi. Lebih jauh lagi, proses ini memfasilitasi penyebaran praktik baik atau best practices, sehingga mempermudah replikasi inovasi antar daerah dan memungkinkan daerah yang masih tertinggal untuk belajar serta mengadaptasi solusi yang telah berhasil diterapkan oleh daerah lain guna kemajuan bersama.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sebagai bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas publik yang nyata, bagian ini menyajikan analisis komperhensif mengenai capaian kinerja pada indikator indeks inovasi daerah Kabupaten Solok sepanjang tahun berjalan. Pengukuran ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif tahunan, melainkan dipandang sebagai instrumen evaluasi strategis untuk mengukur sejauh mana efektivitas program kerja dan efisiensi penggunaan anggaran telah selaras dalam mencapai visi dan misi organisasi. Melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi faktual di lapangan, organisasi dapat memotret kualitas implementasi manajemen kinerja secara utuh mulai dari perencanaan yang terukur, pengukuran yang akurat, hingga pelaporan yang akuntabel.

Berdasarkan parameter tersebut, hasil capaian kinerja untuk indikator indeks inovasi daerah secara rinci dapat dicermati pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
IKU Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

No.	IKU	Satuan	Target PK	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60	49,61	82,68%

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, SK Mendagri

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 3.6, dalam periode evaluasi tahun ini, Bapelitbang menetapkan target ambisius sebesar 60 untuk mendorong terciptanya inovasi yang lebih kompetitif di tingkat daerah. Berdasarkan hasil pengukuran faktual, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 49,61, yang jika dipersentasekan menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 82,68%. Meskipun secara angka target belum terpenuhi secara mutlak, realisasi sebesar 49,61 ini merupakan fondasi yang krusial mengingat kompleksitas variabel penilaian dalam indeks inovasi daerah yang mencakup berbagai aspek mulai dari institusi, sumber daya manusia, hingga hasil inovasi itu sendiri. Capaian di atas 80% mencerminkan komitmen organisasi yang kuat dalam melakukan terobosan tata kelola pemerintahan, walaupun masih terdapat ruang pengembangan untuk mengakselerasi kematangan inovasi agar dapat melampaui ambang batas target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal)

Perkembangan capaian indikator indeks inovasi daerah dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Perkembangan IKU Indeks Inovasi Daerah

No.	IKU	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target PK		Realisasi		Capaian (%)		Target Akhir RPJMD/ Renstra	Capaian Akhir RPJMD/ Renstra
				2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11	12=8/11
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	41,35	-	60	41,35	49,61	-	82,68	65	76,32%

Sumber : Perubahan PK Tahun 2025, Diolah 2026

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 3.7, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pada aspek indeks inovasi daerah. Dimulai dari kondisi awal pada Tahun 2024 dengan nilai 41,35, Kabupaten Solok berhasil meningkatkan indeks inovasi daerah menjadi 49,61 pada Tahun 2025. Meskipun realisasi tersebut belum mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 60, namun persentase capaian sebesar 82,68% mencerminkan adanya upaya akselerasi inovasi yang berkelanjutan di lingkungan internal. Jika diproyeksikan terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra sebesar 65, maka capaian saat ini telah menyentuh angka 76,32%, yang menandakan bahwa organisasi berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target jangka menengah tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat gap antara target tahunan dan realisasi pada indeks inovasi daerah, konsistensi pertumbuhan dari tahun sebelumnya membuktikan bahwa budaya kreatif mulai mengakar kuat di Kabupaten Solok. Strategi ke depan difokuskan pada penguatan kualitas inovasi yang lebih berdampak agar mampu menutup kekurangan target tahunan. Dengan demikian, Kabupaten Solok tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi unit kerja yang unggul, akuntabel, dan kompetitif baik di skala daerah maupun nasional.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Indikator indeks inovasi daerah merupakan tolok ukur formal yang standarnya ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengukuran ini dilakukan secara rutin untuk memotret profil inovasi di setiap daerah, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori daerah sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, hingga daerah yang tidak dapat dinilai. Melalui standarisasi ini, pemerintah pusat dapat melakukan pemetaan yang akurat terhadap kemajuan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di seluruh tingkatan daerah.

Bagi Kabupaten Solok, standar nasional ini menjadi acuan utama dalam mengejar target akhir Renstra sebesar 65 poin. Upaya pencapaian tersebut dilakukan dengan mengikuti parameter penilaian yang telah baku, mulai dari aspek institusi hingga hasil inovasi yang terdokumentasi secara valid. Dengan merujuk pada standar nasional yang ada, organisasi dapat mengukur posisi capaian saat ini yang berada pada angka 49,61 secara objektif dan menyusun langkah perbaikan yang tepat sasaran untuk mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8
Prediket dan Peringkat Indeks Inovasi Daerah Secara Provinsi dan Nasional

No.	IKU	Satuan	Realisasi	Peringkat (Sumatera Barat)	Peringkat (Nasional)
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	49,61	8	187

Sumber: SK Mendagri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.8 capaian indeks inovasi daerah 49,61 menempatkan Kabupaten Solok pada posisi strategis dalam peta inovasi daerah. Di tingkat regional, organisasi berhasil menduduki peringkat 8 di Provinsi Sumatera Barat, sementara di kancah nasional berada pada Peringkat 187. Posisi ini menjadi modal penting untuk terus mengakselerasi berbagai terobosan inovatif guna meningkatkan daya saing daerah di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, strategi Kabupaten Solok ke

depan akan difokuskan pada penguatan kualitas inovasi yang lebih berdampak luas agar mampu menutup selisih target tahunan sekaligus mengejar standar capaian yang lebih tinggi di tingkat provinsi maupun nasional.

4. Analisa penyebab kegagalan kinerja

Realisasi indeks inovasi daerah Kabupaten Solok pada Tahun 2025 tercatat sebesar 49,61. Angka ini menunjukkan bahwa organisasi belum mampu memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 60. Dengan tingkat capaian sebesar 82,68%, terdapat selisih atau gap sebesar 10,39 poin yang menjadi indikator adanya hambatan dalam optimalisasi ekosistem inovasi pada periode berjalan.

Salah satu faktor utama penyebab kegagalan pencapaian target ini adalah belum maksimalnya pemenuhan variabel penilaian kematangan inovasi sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Meskipun terdapat tren peningkatan nilai dari kondisi awal Tahun 2024 yang hanya sebesar 41,35 namun akselerasi yang dilakukan belum cukup kuat untuk menembus ambang batas target 60 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa inovasi yang dilaporkan kemungkinan masih terkendala pada kelengkapan dokumen pendukung (*evidence*) atau masih berada pada tahap inisiasi dan uji coba, sehingga belum memberikan kontribusi skor yang maksimal pada penilaian indeks.

Selain itu, posisi peringkat organisasi yang berada pada peringkat 8 di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Peringkat 187 secara Nasional menunjukkan adanya kompetisi yang sangat ketat dalam standarisasi inovasi daerah. Faktor eksternal berupa perubahan kriteria penilaian atau pengetatan validasi dokumen oleh tim penilai pusat juga dapat memengaruhi hasil akhir, sehingga meskipun secara internal terdapat progres, nilai faktual yang diakui belum mampu menjangkau target yang diharapkan. Kondisi ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap strategi pendokumentasian dan kualitas dampak inovasi agar pada tahun-tahun mendatang, deviasi antara target dan realisasi dapat diminimalisir demi mencapai target akhir Renstra sebesar 65.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indeks inovasi daerah Kabupaten Solok telah menunjukkan peningkatan nilai indeks dari kondisi awal sebesar 41,35 pada Tahun 2024 menjadi 49,61 pada Tahun 2025. Peningkatan sebesar 8,26 poin ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya, baik dari aspek anggaran maupun sumber daya manusia, telah diarahkan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekosistem inovasi di lingkungan internal. Meskipun realisasi saat ini sebesar 49,61 belum mencapai target perjanjian kinerja Tahun 2025 yang dipatok pada angka 60.

Adapun rincian analisis efisiensi sumber daya Bapelitbang tahun ini adalah sebagai berikut:

a) Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan sebesar 8,26 poin dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya manusia telah diarahkan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekosistem inovasi di lingkungan internal. Meskipun terdapat selisih terhadap target tahunan, produktivitas SDM tetap terjaga sehingga mampu membawa Bapelitbang Kabupaten Solok meraih peringkat yang kompetitif di tingkat regional maupun nasional. Ke depannya, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada penguasaan aspek teknis pendokumentasian dan pemenuhan variabel penilaian kematangan inovasi guna menutup celah poin menuju target akhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi memiliki kelengkapan data dukung yang kuat sesuai standar nasional. Komitmen SDM dalam mengelola inovasi secara berkelanjutan menjadi kunci utama agar setiap inisiatif yang lahir tidak hanya berhenti pada tahap ide, tetapi mampu mencapai tahap penerapan yang diakui secara nasional.

b) Efisiensi Belanja Operasional (Anggaran)

Pada tahun anggaran 2025, Bapelitbang didukung oleh alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 8.185.418.940,- (*Delapan miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*). Dari total pagu tersebut, porsi utama dialokasikan untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 596.947.532,- (*Lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pagu anggaran pada program penelitian dan pengembangan daerah ini didistribusikan secara proporsional ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang dirancang untuk menjadi motor penggerak utama dalam penguatan ekosistem inovasi dan riset di daerah. Alokasi ini diarahkan secara strategis untuk membiayai serangkaian aktivitas yang mendukung terciptanya terobosan tata kelola serta peningkatan kualitas kebijakan berbasis data. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp. 398.051.084,- atau setara dengan 66,68%. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 198.896.448,- (33,32%). Selain karena efisiensi, penyusunan buku profil kepala daerah yang telah dianggarkan pada program ini tidak jadi dilaksanakan.

Keberhasilan manajemen sumber daya ini tecermin secara nyata melalui tingkat efektivitas indeks inovasi daerah. Dengan membandingkan persentase capaian kinerja (82,68%) terhadap persentase capaian keuangan (66,68%), diperoleh angka efektivitas sebesar 124%. Tingkat efektivitas dan efisiensi indeks inovasi daerah dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi
IKU Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan	IKU	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/9
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60	49,61	82,68	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	596.947.532	398.051.084	66,68
RATA-RATA CAPAIAN						82,68	TOTAL PER SASARAN	596.947.532	398.051.084	66,68
TINGKAT EFISIENSI = 100% - 66,68% = 33,32%										
TINGKAT EFEKTIFITAS = $\frac{82,68\%}{66,68\%} \times 100\% = 124,00\%$										

Sumber : Perubahan PK Tahun 2025, Diolah 2026

Upaya Bapelitbang Kabupaten Solok dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan riset dan inovasi yang aplikatif menunjukkan performa yang cukup signifikan pada tahun 2025. Berdasarkan pencapaian indikator indeks inovasi daerah, instansi berhasil merealisasikan angka sebesar 49,61 dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 60. Hal ini mencerminkan persentase capaian kinerja sebesar 82,68%, yang mengindikasikan bahwa langkah-langkah strategis dalam mendorong ekosistem inovasi di daerah telah berjalan pada jalur yang tepat meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi lebih lanjut. Dari sisi dukungan anggaran, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah didukung oleh alokasi pagu sebesar Rp596.947.532, dengan realisasi keuangan hingga akhir periode sebesar Rp398.051.084 atau setara dengan 66,68%.

Menariknya, perbandingan antara output kinerja dan penyerapan anggaran ini menghasilkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, yakni mencapai 124,00%. Rasio ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan sumber daya keuangan yang ada, instansi mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui proporsi anggaran yang digunakan. Selain itu, dilihat dari aspek efisiensi, terdapat efisiensi anggaran sebesar 33,32% yang mencerminkan kemampuan Bapelitbang dalam mengelola operasional program secara hemat tanpa mengabaikan pencapaian target sasaran secara fundamental. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan komitmen instansi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis riset secara efektif dan efisien.

6. Rencana tindak lanjut perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indeks inovasi daerah yang mencapai angka 49,61 dari target 60, Bapelitbang Kabupaten Solok menyusun rencana tindak lanjut perbaikan yang terintegrasi. Upaya ini dirancang untuk menutup celah kinerja sebesar 17,32% sekaligus memastikan pencapaian target akhir RPJMD/Renstra sebesar 65 dapat terealisasi secara optimal. Rencana tindak lanjut tersebut difokuskan pada beberapa aspek strategis sebagai berikut:

- a) Fokus utama akan diarahkan pada peningkatan kualitas dokumen pendukung (evidence) untuk setiap inovasi yang dilaporkan ke tingkat nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif tidak hanya berhenti pada tahap ide, tetapi memiliki kelengkapan data administratif dan teknis yang mampu mendongkrak skor kematangan sesuai standar kriteria nasional;
- b) Fasilitasi bimbingan teknis bagi SDM pengelola inovasi serta penyediaan infrastruktur pendukung yang dapat mempercepat proses uji coba hingga penerapan inovasi di lapangan;
- c) Melakukan studi komparatif dan kolaborasi lintas sektor untuk mengadopsi inovasi yang relevan, sehingga pertumbuhan nilai dari kondisi awal 41,35 dapat terus dipacu secara konsisten setiap tahunnya;
- d) Pemantauan berkala terhadap setiap sub-kegiatan di bawah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mendeteksi dini hambatan dalam pengumpulan indikator kinerja.

Sasaran Strategis 1	: Meningkatkan Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah
----------------------------	--

Sasaran meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah diukur dengan indikator kinerja utama yaitu cakupan keselarasan dokumen perencanaan. Hal ini

merujuk pada sejauh mana dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD, RPJMD dengan Renstra PD, dan RKPD dengan Renja-PD selaras dan konsisten satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator Kinerja : Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian cakupan keselarasan dokumen perencanaan dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\% \text{ Keselarasan RPJMD dengan RKPD} + \% \text{ Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD} + \% \text{ Keselarasan RKPD dengan Renja PD}}{3}$$

Masing-masing persentase keselarasan tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD:

$$= \frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun } n}{\text{Jumlah Program RPJMD Tahun } n}$$
- Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD:

$$= \frac{\text{Jumlah Program Renstra Tahun } n}{\text{Jumlah Program RPJMD Tahun } n}$$
- Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD:

$$= \frac{\text{Jumlah Program Renja Tahun } n}{\text{Jumlah Program RKPD Tahun } n}$$

Hasil capaian indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10
IKU Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

No.	IKU	Satuan	Target PK	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	100	100	100%

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Diolah 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3.10 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan, terlihat bahwa organisasi telah menunjukkan performa yang sangat luar

biasa. Capaian kinerja ini menunjukkan keberhasilan total dalam menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan yang ada.

Secara spesifik, organisasi menetapkan target sebesar 100% dalam Perjanjian Kinerja untuk indikator tersebut. Pada tahap pelaksanaan, target ini berhasil direalisasikan sepenuhnya hingga mencapai angka 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini berada pada angka sempurna, yang mencerminkan ketepatan dan konsistensi tinggi antara perencanaan dengan implementasi di lapangan. Keberhasilan mencapai angka 100% ini mengindikasikan bahwa seluruh dokumen perencanaan telah tersusun dengan sangat baik dan memiliki koherensi yang kuat satu sama lain. Tidak adanya kesenjangan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa sistem tata kelola perencanaan organisasi berjalan secara efektif dan efisien tanpa hambatan yang berarti.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal)

Berikut perkembangan capaian indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan dari Tahun 2024 s.d Tahun 2025:

Tabel 3.11
Perkembangan IKU Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan

No.	IKU	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target PK (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)		Target Akhir RPJMD/ Renstra	Capaian Akhir RPJMD/ Renstra
				2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	98,10	-	100	-	100	-	100	100	100%

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029, Diolah 2026

Berdasarkan Tabel 3.11 mengenai perkembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan, terlihat adanya komitmen kuat untuk mencapai sinkronisasi dokumen yang sempurna pada Tahun 2025. Data menunjukkan bahwa kondisi awal pada Tahun 2024 berada di angka 98,10 %. Meskipun pada Tahun 2024 tidak ditetapkan target spesifik untuk Perjanjian Kinerja dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, namun Bapelitbang menetapkan target yang ambisius untuk periode berikutnya. Memasuki Tahun 2025, target Perjanjian Kinerja ditetapkan secara konsisten sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian ini terlihat dari realisasi Tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka 100%, sehingga tingkat capaian kinerjanya dinyatakan sempurna atau sebesar 100%. Tren positif ini sejalan dengan target akhir RPJMD yang memang dipatok pada angka 100%. Dengan realisasi akhir yang juga mencapai angka maksimal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh target keselarasan dokumen perencanaan telah berhasil dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan merupakan indikator baru pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, sehingga belum ada perbandingan.

4. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

Indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan diukur dengan rata-rata jumlah persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD, persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD dan persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD.

a. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD

Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan output strategis dari integrasi antara sistem digital dan tata kelola manajerial yang solid. Transformasi tata kelola melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi pilar utama dalam menjamin akurasi data, yang kemudian diperkuat oleh dukungan penuh serta komitmen dari Kepala Daerah serta jajaran pimpinan Perangkat Daerah.

Sinergi ini dapat terwujud berkat tingginya standar kompetensi aparatur perencana dalam menerjemahkan visi daerah ke dalam proses perencanaan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif, sehingga menciptakan rasa kepemilikan di seluruh lapisan pemangku kepentingan. Lebih lanjut, keberhasilan ini dipastikan keberlanjutannya melalui penerapan siklus evaluasi yang dilakukan secara disiplin dan konsisten. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang krusial, memungkinkan adanya koreksi dini (*early warning system*) apabila terdeteksi ketidakselarasan di lapangan, sehingga target kinerja tetap tercapai secara presisi dan akuntabel.

b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

Proses penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara komprehensif melalui sinkronisasi dalam sistem digital SIPD, yang memastikan integritas data dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Guna menjamin kualitas dan validitas substansi, dilakukan mekanisme pengawasan internal melalui reviu APIP serta verifikasi oleh Bapelitbang sebagai bentuk pengendalian mutu dokumen.

Keberhasilan sinkronisasi ini juga didasarkan pada ketepatan penjabaran cascading kinerja, di mana setiap indikator sasaran dipastikan selaras dari level strategis hingga operasional. Seluruh proses tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan terhadap regulasi, khususnya yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, guna memastikan tata kelola pemerintahan yang sesuai koridor hukum. Sebagai faktor

determinan, komitmen Kepala Perangkat Daerah menjadi motor penggerak utama dalam mengawal setiap tahapan, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan pusat, daerah, dan implementasi program kerja di lapangan.

c. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD

Keberhasilan pencapaian target kinerja sebesar 100% pada indikator ini sangat bergantung pada kuatnya komitmen pimpinan dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut kini diperkuat secara sistemik melalui implementasi aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), yang tidak hanya berfungsi sebagai alat digitalisasi, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjamin sinergitas serta penyelarasan program di seluruh lingkup bidang. Melalui koordinasi dan sinkronisasi yang ketat, aplikasi ini memastikan adanya koherensi yang presisi antara dokumen RPJMD/RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah (PD), sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terintegrasi dan akuntabel.

Selain itu juga dapat dijabarkan beberapa faktor pendukung lainnya yang menunjang keberhasilan kinerja cakupan keselarasan dokumen perencanaan, diantaranya:

1) Penguatan Proses Perencanaan (Planning Quality)

Sinkronisasi Dokumen Sejak Tahap Awal

- Penyusunan RKPD telah mengacu konsisten pada RPJMD dan arah kebijakan nasional (RKP) serta provinsi.
- Renja PD lingkup bidang-bidang pada program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan pagu indikatif dan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD.
- Forum perangkat daerah dilaksanakan secara efektif untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan.

Dampak: Minimnya perbedaan substansi antara dokumen perencanaan makro (RKPD) dan mikro (Renja PD).

2) Koordinasi dan Komunikasi yang Intensif

a. Peran Aktif Bappeda/Bapelitbang

- Lingkup bidang-bidang pada program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melakukan asistensi dan review berjenjang terhadap Renja PD.
- Terdapat klarifikasi terhadap usulan kegiatan yang tidak sejalan dengan prioritas RKPD.

b. Forum OPD dan Desk Renja

- Dilakukan pembahasan teknis (desk) untuk menyelaraskan indikator, target, dan lokasi kegiatan.
- Penyamaan persepsi terhadap program prioritas daerah, khususnya sektor pertanian, perdagangan, UMKM, ketahanan pangan, dan SDA.

Dampak: Mengurangi potensi inkonsistensi program dan duplikasi kegiatan.

3) Kejelasan Indikator dan Cascading Kinerja

- a. Indikator kinerja pada RKPD telah diturunkan secara jelas ke dalam Renja PD
- b. Target kinerja sektoral (misalnya pertumbuhan sektor pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, dan investasi) telah terdistribusi secara proporsional ke PD terkait.
- c. Penerapan prinsip cascading dari tujuan-sasaran-program-kegiatan-sub kegiatan berjalan optimal.

Dampak: Kesesuaian bukan hanya pada program, tetapi juga pada indikator dan target.

4) Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan

- a. Penggunaan SIPD atau aplikasi perencanaan daerah membantu menjaga konsistensi nomenklatur program/kegiatan.
- b. Validasi otomatis terhadap kode program dan kegiatan mengurangi kesalahan administratif.

Dampak: Konsistensi teknis meningkat dan potensi deviasi menurun.

5) Fokus pada Prioritas Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA

Bidang ini umumnya memiliki:

- a. Program yang relatif terstruktur dan berbasis regulasi (ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi).
- b. Prioritas yang jelas dan berulang setiap tahun (stabilisasi harga, peningkatan produksi, dukungan UMKM, pengelolaan SDA berkelanjutan).

Karena prioritasnya jelas, perangkat daerah lebih mudah menyelaraskan Renja dengan RKPD.

6) Komitmen Pimpinan dan Evaluasi Berkala

- a. Arahan pimpinan daerah agar seluruh PD mengacu pada prioritas RKPD.
- b. Dilakukan monitoring dan evaluasi keselarasan sebelum penetapan dokumen akhir.

- c. Adanya indikator kinerja keselarasan sebagai bagian dari evaluasi internal.

Dampak: PD terdorong menjaga konsistensi dokumen perencanaan.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bapelitbang Kabupaten Solok terus berkomitmen dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja organisasi secara tepat guna. Salah satu capaian krusial adalah terciptanya efisiensi yang signifikan dalam proses penyelarasan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Efisiensi tenaga kerja dan waktu ini dapat dicapai berkat transformasi digital, dimana seluruh data perencanaan kini telah terintegrasi dan dapat diakses secara real-time melalui sistem informasi yang mumpuni yaitu aplikasi SIPD.

Proses ini didukung oleh mekanisme pengumpulan data yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun, sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja di akhir periode. Untuk menjamin efektivitas operasional, Bapelitbang menerapkan pembagian tanggung jawab indikator secara proporsional kepada setiap bidang, yang didukung oleh koordinasi terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, setiap tahapan perencanaan dan evaluasi dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan meminimalisir penggunaan sumber daya yang tidak perlu.

Analisis efisiensi pada Bapelitbang Kabupaten Solok berfokus pada optimalisasi input yang tersedia untuk menghasilkan output dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang berkualitas tinggi. Berikut adalah uraian analisis berdasarkan tiga pilar utama:

a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Efisiensi SDM dicapai melalui penguatan kompetensi internal tanpa melakukan penambahan personel baru. Bapelitbang memaksimalkan peran Pejabat Fungsional Perencana dan Analis Kebijakan yang sudah ada sebagai motor utama dalam penyusunan dan review dokumen. Melalui pembagian tugas yang presisi yang memisahkan peran antara koordinator bidang, tim verifikator program, serta tim evaluasi indikator, beban kerja dapat terdistribusi secara proporsional. Pola ini memastikan peningkatan kualitas dokumen (selaras dan akuntabel) dapat tercapai meski dalam keterbatasan jumlah personel, serta meminimalisir risiko kesalahan teknis melalui proses review yang terjadwal.

b. Efektivitas dan Efisiensi Waktu

Manajemen waktu bertransformasi dari pola linier menjadi pola paralel. Sinkronisasi dokumen dilakukan sejak tahap awal penyusunan, sehingga proses review tidak lagi menumpuk di akhir tenggat waktu. Dengan penetapan pagu indikatif dan prioritas pembangunan yang jelas sejak awal, tingkat revisi berulang dapat

ditekan secara signifikan. Dampaknya, waktu penyempurnaan dokumen menjadi lebih singkat dan efisien, yang dibuktikan dengan ketepatan waktu penetapan RKPD maupun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam regulasi.

c. Integrasi Sistem dan Teknologi Informasi

Pemanfaatan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan aplikasi perencanaan internal menjadi kunci efisiensi biaya dan administratif. Digitalisasi ini secara otomatis mengurangi kesalahan nomenklatur dan menghindari adanya duplikasi data entry yang sering terjadi pada sistem manual. Selain mempercepat proses validasi program dan kegiatan, penggunaan teknologi ini berdampak langsung pada pengurangan biaya administrasi kantor (paperless) serta mempercepat proses finalisasi dokumen dari berbagai bidang secara real-time.

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran "*Meningkatnya Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah*" dengan indikator sasaran "*Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan*", pada Tahun 2025 telah disediakan anggaran melalui APBD Bapelitbang sebesar Rp. 8.185.418.940,- (*Delapan miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*). Indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan ini didukung oleh dua program yang ada di Bapelitbang. Berdasarkan pagu di atas, anggaran yang tersedia untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sejumlah Rp. 1.509.105.250,- (*Satu miliar lima ratus sembilan juta seratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dan Rp. 973.603.934,- (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pagu pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dialokasikan untuk 3 (tiga) kegiatan yang menampung 7 (tujuh) sub kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp. 1.242.998.649,- (*Satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*) atau 82,37%.

Pagu pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dialokasikan untuk 3 (tiga) kegiatan yang menampung 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp. 850.952.795,- (*Delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau 87,40%.

Terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 266.106.600,- (*dua ratus enam puluh enam juta seratus enam ribu enam ratus rupiah*) atau 17,63% sedangkan untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 122.651.139,-

(seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 12,6% seperti yang terlihat pada Tabel 3.12. Efisiensi ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran diberbagai belanja (berdasarkan laporan fungsional Desember 2025).

Diantaranya adalah pada belanja barang pakai habis dan belanja perjalanan dinas dalam negeri. Untuk belanja barang pakai habis efisiensi anggaran terlihat pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis, kertas dan cover, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan-bahan bakar dan pelumas serta belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri efisiensi anggaran terlihat pada belanja perjalanan dinas biasa. Dan pada umumnya untuk belanja barang pakai habis terdapat sisa belanja karena harga satuan barang di DPA lebih tinggi dari harga satuan barang yang dibeli. Hal ini perlu menjadi perhatian khususnya bagi perangkat daerah yang bertanggungjawab untuk melakukan penginputan harga satuan barang ke dalam aplikasi keuangan (SIPD-RJ).

Sementara untuk tingkat efektifitas cakupan keselarasan dokumen perencanaan dilihat dari persentase capaian kinerja terhadap capaian keuangan dengan hasil 118,57%.

Tabel 3.12
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi IKU
Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12=11/10
1.	Meningkatnya Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.509.105.250	1.242.998.649	82,37
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	973.603.934	850.952.795	87,40
	RATA-RATA CAPAIAN					100	TOTAL PER SASARAN	2.482.709.184	2.093.951.444	84,34
TINGKAT EFISIENSI = 100% - 84,34% = 15,66%										
TINGKAT EFEKTIFITAS = $\frac{100\%}{84,34\%} \times 100\% = 118,57\%$										

Sumber : Perubahan PK Tahun 2025, Renstra Tahun 2025-2029, Diolah 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2025, Bapelitbang Kabupaten Solok menunjukkan capaian yang sangat positif pada sasaran "Meningkatnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah" melalui Indikator Kinerja Utama Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan.

1. Analisis Capaian Kinerja (Output)

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan secara sempurna. Dengan target sebesar 100%, baik pada target Perjanjian Kinerja (PK) maupun Rencana Strategis (Renstra), realisasi yang dihasilkan tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan telah selaras dan terintegrasi sepenuhnya, menghasilkan nilai capaian kinerja sebesar 100.

2. Analisis Realisasi Keuangan (Input)

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan dua program utama dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 2.482.709.184,-. Adapun rincian pemanfaatan anggaran adalah sebagai berikut:

- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah: Merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.242.998.649,- (82,37%).
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah: Merealisasikan anggaran sebesar Rp850.952.795,- (87,40%). Secara akumulatif, total realisasi keuangan mencapai Rp. 2.093.951.444,- atau sebesar 84,34% dari total pagu yang tersedia.

3. Tingkat efektivitas dan efisiensi berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi dan efektivitas Bapelitbang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tingkat Efisiensi: Diperoleh nilai efisiensi sebesar 15,66%. Angka ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang signifikan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.
- Tingkat Efektivitas: Melalui perhitungan rasio perbandingan capaian kinerja terhadap realisasi anggaran, diperoleh tingkat efektivitas sebesar 118,57%.

Secara keseluruhan, Bapelitbang Kabupaten Solok telah berhasil mencapai target kinerja sasaran secara maksimal (Sangat Efektif) dengan penggunaan anggaran yang terkendali dan hemat (Efisien). Keberhasilan ini mencerminkan manajemen perencanaan dan tata kelola anggaran yang tepat sasaran dalam mendukung sinkronisasi pembangunan di Kabupaten Solok.

6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja

Efektifitas dan efisiensi program/kegiatan yang mendukung indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan bisa dilihat dari ketercapaian *outcomes/output* yang telah ditetapkan. Adapun *output* per kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**, pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- (1.1) **Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan analisis kondisi daerah, perumusan permasalahan, dan penentuan isu strategis pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan fasilitasi pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah;
- (1.2) **Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD**, pada sub kegiatan ini telah diselenggarakan forum perangkat daerah sebanyak satu kali dengan hasil berupa berita acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kabupaten;
- (1.3) **Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan musrenbang RPJMD Kabupaten dan pelaksanaan forum konsultasi publik;
- (1.4) **Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan fasilitasi pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan koordinasi penyusunan RKPD tingkat kecamatan;
- (1.5) **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan penyusunan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sebanyak dua dokumen yaitu RKPD 2026 dan PerubahRKPD Tahun 2025 serta penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2030.
- 2) **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**, pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- (2.1) **Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pengoptimalan pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah serta telah dilaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah.
- 3) **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**, pada kegiatan ini juga terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- (3.1) **Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan penyusunan laporan capaian pembangunan daerah, penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan perangkat daerah setiap triwulannya, penyusunan laporan monitoring program/kegiatan perangkat daerah setiap triwulannya, serta

melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

- 4) **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**, pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

(4.1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi terhadap perangkat daerah dibawah subbidang pemerintahan terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, RKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan Tahun 2025 dan dokumen RPJMD 2025-2030. Selain itu juga telah dilakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan;

(4.2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan untuk keselarasan dokumen perencanaan. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pemerintahan.

(4.3) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi terhadap perangkat daerah dibawah subbidang pembangunan manusia terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, RKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan Tahun 2025 dan dokumen RPJMD 2025-2030. Selain itu juga telah dilakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;

(4.4) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia untuk keselarasan dokumen perencanaan. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia.

- 5) **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**, pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

(5.1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi terhadap perangkat daerah dibawah subbidang perekonomian terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja

Perangkat Daerah Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, RKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan Tahun 2025 dan dokumen RPJMD 2025-2030. Selain itu juga telah dilakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian;

(5.2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian untuk keselarasan dokumen perencanaan. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian;

(5.3) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi terhadap perangkat daerah dibawah subbidang SDA terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, RKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan Tahun 2025 dan dokumen RPJMD 2025-2030. Selain itu juga telah dilakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang SDA;

(5.4) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang SDA untuk keselarasan dokumen perencanaan. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang SDA.

- 6) **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**, pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

(6.1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi terhadap perangkat daerah dibawah subbidang infrastruktur terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, RKPD Tahun 2025, RKPD Perubahan Tahun 2024 dan dokumen RPJMD 2025-2030. Selain itu juga dilakukan asistensi dokumen perencanaan terhadap 4 perangkat daerah yang berada dibawah subbidang infrastruktur untuk keselarasan dokumen perencanaan, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang infrastruktur serta dilakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur;

(6.2) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi terhadap perangkat daerah dibawah subbidang kewilayahan terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja Perangkat

Daerah Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, RKPD Tahun 2025, RKPD Perubahan Tahun 2024 dan dokumen RPJMD 2025-2039. Selain itu juga dilakukan asistensi dokumen perencanaan terhadap 4 perangkat daerah yang berada dibawah subbidang kewilayahan untuk keselarasan dokumen perencanaan, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang kewilayahan serta dilakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang kewilayahan.

Pagu dan realisasi program dan kegiatan/subkegiatan yang mendukung capaian indikator Cakupan Keselaraan Dokumen Perencanaan secara rinci dijabarkan dalam Tabel 3.13

Tabel 3.13
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU
Cakupan Keselaraan Dokumen Perencanaan

No.	IKU	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan Keselaraan Dokumen Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.509.105.250,-	1.242.998.649,-	82,37
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.244.070.359,-	1.048.779.382,-	84,30
		Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	116.522.021,-	70.319.449,-	60,35
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	20.587.603,-	19.932.975,-	96,82
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	175.054.103,-	155.443.752,-	88,80
		Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	65.726.269,-	55.071.438,-	83,79

No.	IKU	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	866.180.363,-	748.011.768,-	86,36
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	194.819.281,-	130.118.034,-	66,79
		Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	194.819.281,-	130.118.034,-	66,79
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70.215.610,-	64.101.233,-	91,29
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	70.215.610,-	64.101.233,-	91,29
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	973.603.934,-	850.952.795,-	87,40
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	472.743.280,-	403.178.972,-	85,28

No.	IKU	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	102.133.463,-	71.154.205,-	69,67
		Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.560.698,-	38.893.250,-	95,89
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	261.570.457,-	230.609.916,-	88,16
		Sub. Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	68.478.662,-	65.521.601,-	91,30
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	343.239.399,-	315.825.773,-	92,01
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dok. Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	122.020.358,-	103.327.887,-	84,68

No.	IKU	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
		Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
		Sub. Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	72.903.701,-	68.440.900,-	93,66
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	114.456.057,-	111.346.511,-	97,28
		Sub. Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	33.857.283,-	32.704.410,-	96,59
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	157.621.255,-	131.948.050,-	83,71
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	113.478.385,-	92.404.180,-	81,43
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	44.142.870,-	39.543.870,-	89,58

No.	IKU	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
		Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Desember Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan sangat mendukung pencapaian indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan.

7. Rencana tindak lanjut perbaikan

Untuk meningkatkan cakupan keselarasan dokumen perencanaan, dapat dilakukan melalui:

a. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

Bapelitbang Kabupaten Solok terus berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penguatan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Upaya ini diawali dengan penguatan konsistensi dokumen melalui digitalisasi, di mana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi instrumen utama dalam memastikan setiap program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah tetap berada dalam koridor visi dan misi daerah.

Selaras dengan digitalisasi tersebut, Bapelitbang juga melakukan peningkatan kualitas asistensi dan desk perencanaan. Melalui pendampingan yang lebih intensif, setiap indikator kinerja dalam Renstra PD dipertajam agar memiliki daya ungkit langsung terhadap capaian makro daerah. Proses ini didukung dengan mekanisme evaluasi berkala dan pengendalian capaian secara kontinu, guna mengidentifikasi potensi deviasi perencanaan sejak dini serta memastikan akuntabilitas kinerja tetap terjaga.

Di sisi internal, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana menjadi prioritas untuk membangun kompetensi teknis yang adaptif terhadap dinamika regulasi. Sebagai langkah pamungkas, Bapelitbang tetap mengedepankan prinsip fleksibilitas yang terukur melalui penyelarasan strategis, termasuk melakukan revisi dokumen perencanaan apabila terdapat perubahan kebijakan nasional atau dinamika daerah yang mendesak. Melalui integrasi kelima langkah strategis ini, persentase keselarasan perencanaan di Kabupaten Solok diharapkan mampu mencapai target optimal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

b. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD

Dalam upaya menjaga ritme pembangunan daerah yang berkesinambungan, Bapelitbang Kabupaten Solok terus berkomitmen meningkatkan persentase keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Langkah strategis utama yang ditempuh adalah penguatan konsistensi perencanaan melalui digitalisasi sistem, khususnya optimalisasi penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Digitalisasi ini memastikan setiap program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKPD terkunci secara sistematis dengan target makro yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Selain dukungan sistem, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dicapai melalui intensifikasi asistensi dan pelaksanaan *desk* perencanaan yang lebih substansial bersama seluruh Perangkat Daerah. Proses ini diperkuat dengan mekanisme evaluasi berkala dan pengendalian capaian, guna mengidentifikasi deviasi perencanaan sejak dini serta memastikan setiap alokasi sumber daya tepat sasaran. Di sisi internal, Bapelitbang juga menitikberatkan pada pengembangan kapasitas SDM perencana agar memiliki kompetensi analitis dalam menerjemahkan visi-misi daerah ke dalam langkah operasional. Terakhir, guna menjaga relevansi terhadap dinamika kondisi daerah, dilakukan pula penyelarasan strategis melalui mekanisme revisi jika diperlukan, sehingga sinkronisasi kebijakan antara dokumen perencanaan tetap terjaga secara akuntabel.

c. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD

Dalam upaya mewujudkan tata kelola perencanaan yang kredibel, Bapelitbang Kabupaten Solok memberikan perhatian khusus pada persentase keselarasan antara RPJMD dengan Renja Perangkat Daerah. Pencapaian ini diukur melalui penerapan keselarasan yang ketat terhadap target kinerja serta pagu anggaran. Selain itu, sinkronisasi juga diperkuat melalui pemanfaatan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun oleh Bapelitbang untuk Inspektorat, guna memastikan indikator keselarasan ini terjaga integritasnya.

Namun, untuk memastikan konsistensi dokumen perencanaan daerah tetap kokoh, diperlukan langkah-langkah perbaikan sistematis. Upaya penyelarasan substansi program dan indikator dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- Review intensif terhadap keterkaitan RKPD dan Renja.
- Penyusunan *cascading* (penjabaran) yang jelas dari level tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga sub-kegiatan.
- Pelaksanaan *desk* verifikasi Renja secara ketat sebelum tahap finalisasi.

Ke depan, fokus perbaikan akan diarahkan pada penguatan aspek hulu untuk mencegah ketidaksesuaian sejak awal perencanaan. Hal ini mencakup standarisasi mekanisme verifikasi, optimalisasi sistem informasi perencanaan, serta peningkatan kapasitas SDM perencana. Melalui pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan tingkat keselarasan dokumen tetap tinggi dan stabil, sehingga revisi dapat diminimalisir. Pada akhirnya, langkah-langkah ini akan mendorong kualitas perencanaan pada program koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah menjadi lebih akuntabel, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi Kabupaten Solok.

Berikut merupakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapelitbang:



Gambar 3.1
Musrenbang RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029



Gambar 3.2
FKP Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Musrenbang RKPD Tahun 2026



Gambar 3.3
Asistensi Dokumen Perencanaan

Sasaran Strategis 2	: Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah
----------------------------	--

Sasaran strategis meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah diukur dengan satu indikator yaitu persentase kebijakan berbasis bukti. Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan berdasarkan data, hasil penelitian, analisis ilmiah dan bukti empirik lainnya.

Indikator Kinerja	: Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
--------------------------	--

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian sasaran strategis meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah pada Bapelitbang Kabupaten Solok menunjukkan hasil yang sangat signifikan pada Tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan realisasi indikator persentase kebijakan berbasis bukti yang mencapai angka 100%, selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan strategis yang dihasilkan telah disusun berdasarkan kajian, data, dan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan mencapai target sempurna ini mencerminkan komitmen instansi dalam mengintegrasikan hasil riset dan inovasi ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dengan tercapainya target ini, peran riset dan inovasi dipastikan telah menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, guna memastikan program-program pembangunan di Kabupaten Solok tepat sasaran, efektif, dan memiliki landasan akademis yang kuat.

Berikut merupakan capaian indikator kinerja persentase kebijakan berbasis bukti dapat dilihat pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
IKU Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Tahun 2025

No.	IKU	Satuan	Target PK	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	20	100	100	100%

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029, Diolah 2026

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal)

Perkembangan capaian indikator persentase kebijakan berbasis bukti dapat dilihat pada Tabel 3.15

Tabel 3.15
Perkembangan IKU Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

No.	IKU	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target PK (%)		Target Renstra (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)		Target Akhir RPJMD/ Renstra (%)	Capaian Akhir RPJMD/ Renstra
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14=10/13
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	0	-	20	-	100	-	100	-	100	100	100%

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029, Diolah 2026

Berdasarkan Tabel 3.15 mengenai perkembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase kebijakan berbasis bukti, terlihat adanya progres yang signifikan dalam pencapaian target kinerja dari kondisi awal Tahun 2024 hingga Tahun 2025. Pada awal periode Tahun 2024, indikator ini masih berada pada kondisi nilai nol, di mana pada tahun tersebut belum ditetapkan target spesifik baik dalam Perjanjian Kinerja maupun Rencana Strategis (Renstra). Memasuki Tahun 2025, instansi menetapkan target Perjanjian Kinerja sebesar 20%, sementara target dalam Renstra ditetapkan jauh lebih tinggi yakni sebesar 100%. Pada pelaksanaannya, realisasi kinerja Tahun 2025 mampu mencapai angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kebijakan yang dihasilkan telah berbasis pada bukti. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja, capaian ini melampaui ekspektasi, dan secara otomatis memenuhi target Renstra tahunan dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pencapaian pada Tahun 2025 ini sekaligus menandai terpenuhinya target akhir RPJMD/Renstra yang dipatok pada angka 100%. Dengan realisasi akhir yang juga berada di angka 100%, maka tingkat capaian akhir terhadap dokumen perencanaan jangka menengah tersebut dinyatakan telah berhasil dipenuhi sepenuhnya. Hal ini mencerminkan komitmen kuat organisasi dalam mengimplementasikan pengambilan keputusan yang terukur dan faktual sepanjang periode perencanaan tersebut.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Capaian indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh kebijakan yang ditetapkan pada Tahun 2025 telah disusun berdasarkan pendekatan berbasis data, hasil kajian ilmiah dan analisis. Penyusunan RIPPARDA telah mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan dan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta melalui tahapan kajian akademik, analisis sektoral, konsultasi publik, dan harmonisasi lintas perangkat daerah.

4. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

Capaian optimal pada indikator persentase kebijakan berbasis bukti di Kabupaten Solok dipengaruhi secara signifikan oleh ketersediaan database sektoral serta dokumen perencanaan daerah yang komprehensif sebagai fondasi utama pengambilan keputusan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah yang memungkinkan integrasi data berjalan lebih harmonis. Guna menjamin validitas substansi kebijakan yang dihasilkan, Bapelitbang secara konsisten menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik sebagai ruang partisipatif bagi pemangku kepentingan.

Langkah strategis tersebut semakin diperkuat dengan pelibatan tenaga ahli serta akademisi yang memberikan landasan ilmiah objektif dalam setiap penyusunan dokumen. Seluruh rangkaian proses ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih terukur, akuntabel, dan tepat sasaran.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keberhasilan pencapaian target 100% pada indikator persentase kebijakan berbasis bukti, khususnya dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA), merupakan cerminan dari pengelolaan sumber daya yang optimal di lingkungan Bapelitbang Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RIPPARDA, instansi berhasil mengombinasikan efisiensi anggaran, waktu, dan tenaga kerja tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Hal ini dicapai melalui strategi pemanfaatan data *existing* yang bersumber dari dokumen perencanaan sebelumnya, sehingga proses pengumpulan informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, adanya integrasi yang kuat dalam koordinasi serta pengumpulan data lintas perangkat daerah mampu meminimalkan tumpang tindih kegiatan dan menghemat sumber daya operasional. Capaian ini tidak sekadar memenuhi target kuantitatif, namun menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran, waktu, dan personil melalui strategi yang terintegrasi.

Efisiensi tersebut secara signifikan didorong oleh tiga pilar utama:

1. Optimalisasi Data: Pemanfaatan data *existing* dari dokumen perencanaan terdahulu meminimalkan repetisi proses pengumpulan data mentah yang memakan biaya besar.
2. Sinergi Kelembagaan: Integrasi kegiatan koordinasi dan pengumpulan data lintas perangkat daerah berhasil memangkas birokrasi dan waktu operasional.
3. Manajemen Ahli yang Terukur: Penggunaan tenaga ahli dilakukan secara selektif dan berbasis kebutuhan substansi, sehingga alokasi anggaran belanja jasa ahli menjadi lebih tepat guna.

Tabel 3.16
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi IKU
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Kinerja				Keuangan			
				Target PK	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-11/10
1.	Meningkatnya Peran Riset Dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	20	100	100	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	596.947.532,-	398.051.084,-	66,68
	RATA-RATA CAPAIAN						100%	TOTAL PER SASARAN	596.947.532,-	398.051.084,-	66,68
	TINGKAT EFISIENSI = 100% - 90,85% = 9,15%										
	TINGKAT EFEKTIFITAS = $\frac{100\%}{90,85\%} \times 100\% = 110,07\%$										

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029, Diolah 2026

Upaya Bapelitbang Kabupaten Solok dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya peran riset dan inovasi guna mendukung pembangunan daerah menunjukkan hasil yang sangat optimal pada tahun berjalan. Hal ini tercermin dari capaian indikator persentase kebijakan berbasis bukti yang berhasil merealisasikan target kinerja sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target fisik ini didukung oleh pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dijalankan secara efisien dan efektif. Dari sisi anggaran, program ini didukung oleh pagu sebesar Rp 5.105.762.224 dengan realisasi keuangan mencapai Rp 4.638.472.906 atau setara dengan 90,85%.

Kesenjangan antara realisasi kinerja fisik yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah menghasilkan Tingkat Efisiensi sebesar 9,15%. Angka ini menunjukkan bahwa instansi mampu mencapai target sasaran dengan penggunaan sumber daya keuangan yang hemat tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Sementara itu, berdasarkan perhitungan perbandingan antara capaian kinerja fisik terhadap serapan anggaran, diperoleh Tingkat Efektivitas sebesar 110,07%. Tingginya angka efektivitas ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan kebijakan daerah yang berbasis pada data dan riset inovatif.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan (Success Factors)

- Sinergi Antar OPD: Adanya kolaborasi yang kuat antara Bapelitbang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam penyediaan data primer, sehingga kajian riset yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan kebijakan daerah.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi: Penggunaan platform digital dalam pengumpulan data dan koordinasi tim peneliti mempercepat durasi penyelesaian kajian tanpa mengurangi kualitas substansi.
- Komitmen Pimpinan: Dukungan penuh dari pimpinan daerah terhadap kebijakan yang berbasis data (*evidence-based policy*) meningkatkan legitimasi dan implementasi hasil riset di lapangan.

2. Analisis Efisiensi Anggaran (Efisiensi 9,15%)

- Optimalisasi Metode Kerja: Pencapaian target 100% dengan penghematan anggaran sebesar 9,15% (Rp 467.289.318,-) dipengaruhi oleh pelaksanaan sisa tender/kontrak pihak ketiga yang lebih kompetitif serta penggunaan metode pertemuan daring (hybrid) yang memangkas biaya perjalanan dinas dan konsumsi.
- Cermat dalam Perencanaan: Ketepatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berbasis pada skala prioritas, sehingga tidak terdapat pemborosan pada pos belanja penunjang yang tidak berkontribusi langsung pada output kebijakan.

3. Analisis Efektivitas (110,07%)

- Output Melampaui Input: Tingkat efektivitas yang mencapai 110,07% menunjukkan bahwa dengan serapan anggaran sebesar 90,85%, instansi mampu menghasilkan output kinerja yang sempurna (100%). Hal ini mengindikasikan produktivitas personil dan manajemen program yang sangat tinggi di lingkungan Bapelitbang Kabupaten Solok.

6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Efektifitas dan efisiensi program/kegiatan yang mendukung indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan bisa dilihat dari ketercapaian *outcomes/output* yang telah ditetapkan. Adapun *output* per kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**, pada kegiatan ini terdapat satu (satu) sub kegiatan, yaitu:

(1.1) **Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi dan koordinasi tentang kelitbangan, fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah, serta melaksanakan koordinasi penilaian inovasi;

- 2) **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**, pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

(2.1) **Penelitian dan Pengembangan Pariwisata**, pada sub kegiatan ini telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPADA) Kabupaten Soolok Tahun 2025-2045.

Secara lebih terperinci, dukungan alokasi anggaran yang mencakup pagu dan realisasi pada program, kegiatan, serta sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase kebijakan berbasis bukti tersebut dijabarkan pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Pendukung IKU Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

No.	IKU	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	596.947.532,-	398.051.084,-	66,68
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	353.278.510,-	179.449.830,-	50,80
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	353.278.510,-	179.449.830,-	50,80

No.	IKU	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	243.669.022,-	218.601.254,-	89,17
		Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	243.669.022,-	218.601.254,-	89,17

Sumber : Laporan Fisik dan Keuangan Desember Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan sangat mendukung pencapaian indikator persentase kebijakan berbasis bukti.

7. Rencana tindak lanjut perbaikan

Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas capaian indikator persentase kebijakan berbasis bukti, Bapelitbang Kabupaten Solok menetapkan strategi penguatan yang berfokus pada sinkronisasi data dan kolaborasi multipihak. Langkah krusial yang akan diambil adalah meningkatkan integrasi hasil penelitian dan kajian ke dalam instrumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD). Hal ini akan dibarengi dengan penguatan koordinasi lintas SKPD untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi kajian teknis diadopsi secara konsisten oleh organisasi perangkat daerah terkait dalam penyusunan program kerja tahunan.

Dukungan infrastruktur data akan dioptimalkan melalui pengembangan sistem database sektoral terintegrasi yang berfungsi sebagai *pusat data berbagi pakai* (data sharing). Sistem ini dirancang untuk memutus ego sektoral dalam pengelolaan data, sehingga perumusan kebijakan di Kabupaten Solok didasarkan pada data makro dan mikro yang sinkron. Khusus pada sektor strategis, akan dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi RIPPARDA secara berkala yang melibatkan tim terpadu antar-instansi, serta penyusunan kajian tematik lanjutan untuk mengantisipasi dinamika pengembangan pariwisata daerah yang kian kompleks.

Sebagai upaya modernisasi birokrasi, Bapelitbang juga akan melakukan penguatan tata kelola dokumentasi hasil penelitian dan inovasi daerah berbasis digital. Digitalisasi ini tidak hanya sekadar penyimpanan arsip, melainkan pembangunan *knowledge management system* yang dapat diakses oleh seluruh SKPD. Dengan demikian, tercipta budaya kerja berbasis literasi data dan bukti ilmiah yang kuat (*evidence-based policy making*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok untuk mencapai target-target pembangunan secara lebih akurat dan terukur.



Gambar 3.4
Rapat Penyusunan Dokumen RIPPARDA



Gambar 3.5
Rapat Indeks Inovasi Daerah

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD diukur dengan satu indikator yang dianggap bisa mewakili tata kelola organisasi di setiap perangkat daerah, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada level Perangkat Daerah (PD) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata yang terukur. Secara garis besar, pengukuran ini dilakukan oleh Inspektorat selaku Tim Evaluasi Internal berdasarkan pedoman dari KemenPAN-RB.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sebagai bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas publik yang nyata, bagian ini menyajikan analisis komperhensif mengenai capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sepanjang tahun berjalan. Pengukuran ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif tahunan, melainkan dipandang sebagai instrumen evaluasi strategis untuk mengukur sejauh mana efektivitas program kerja dan efisiensi penggunaan anggaran telah selaras dalam mencapai visi dan misi organisasi. Melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi faktual di lapangan, organisasi dapat memotret kualitas implementasi manajemen kinerja secara utuh mulai dari perencanaan yang terukur, pengukuran yang akurat, hingga pelaporan yang akuntabel.

Implementasi SAKIP di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok pada tahun ini difokuskan pada penguatan budaya kinerja dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Proses evaluasi yang dilakukan mencakup penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan parameter tersebut, hasil capaian kinerja untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah secara rinci dapat dicermati pada Tabel 3.18 berikut ini.

Tabel 3.18
IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	75,75	99,53%

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, LHE AKIP

Capaian indikator Nilai SAKIP yang menyentuh angka 99,53% dengan realisasi nilai sebesar 75,75 ini merupakan bukti nyata dari soliditas dan sinergitas seluruh lini di lingkup Bapelitbang dalam mengimplementasikan manajemen kinerja yang akuntabel dan transparan. Perolehan nilai tersebut menempatkan Bapelitbang pada Kategori BB (Sangat Baik), yang menegaskan bahwa organisasi telah memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat andal, didukung oleh efisiensi penggunaan anggaran yang selaras dengan perencanaan strategis daerah. Predikat ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan cerminan dari budaya kerja berorientasi hasil yang telah terinternalisasi dengan baik di setiap bidang.

Meskipun target yang ditetapkan belum terlampaui sepenuhnya secara absolut, hasil ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi kami untuk terus melakukan akselerasi perbaikan pada berbagai aspek yang masih memiliki ruang pengembangan, terutama dalam penguatan sistem pengukuran kinerja yang lebih real-time dan berkualitas. Bapelitbang berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi tahun ini sebagai katalisator dalam meningkatkan efektivitas program pada tahun mendatang. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami optimis dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin kredibel, akurat, dan memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal)

Perkembangan capaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Perkembangan IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No.	IKU	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target PK		Realisasi		Capaian (%)		Target Akhir RPJMD/ Renstra	Capaian Akhir RPJMD/ Renstra
				2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11	12=8/11
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,30	-	76,11	-	75,75	-	99,53	77,92	97,22%

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Diolah 2026

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bapelitbang pada periode ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan terukur. Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah berhasil mencatatkan realisasi sebesar 75,75 dari target Perjanjian Kinerja tahun berjalan sebesar 76,11. Dengan tingkat capaian kinerja tahunan sebesar 99,53%, Bapelitbang secara konsisten mengukuhkan posisinya pada Kategori BB (Sangat Baik). Hasil ini merupakan perwujudan dari soliditas seluruh lini organisasi dalam mengimplementasikan manajemen kinerja yang akuntabel, di mana setiap program kerja telah disinergikan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.

Jika ditinjau secara historis terhadap kondisi awal (Tahun 2024) yang berada pada angka 72,30, terdapat kenaikan signifikan sebesar 3,45 poin. Lonjakan kualitas ini mencerminkan keberhasilan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Bapelitbang, mulai dari sinkronisasi perencanaan hingga penguatan sistem pelaporan yang lebih transparan. Kenaikan nilai ini juga menandakan bahwa budaya kerja berorientasi hasil telah terinternalisasi dengan baik,

melampaui standar administratif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan kredibel.

Lebih jauh lagi, apabila realisasi saat ini dikomparasikan dengan Target Akhir RPJMD/Renstra sebesar 77,92, maka progres capaian strategis Bapelitbang telah menyentuh angka 97,22%. Angka ini memberikan sinyal optimisme yang kuat bahwa target akhir periode perencanaan akan dapat tercapai secara paripurna sebelum masa Renstra berakhir. Meskipun terdapat selisih tipis (0,47%) dari target tahunan, hal ini tidak mengurangi kualitas performa organisasi secara keseluruhan, melainkan menjadi titik evaluasi untuk melakukan akselerasi pada aspek-aspek yang masih memiliki ruang pengembangan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan tolok ukur formal yang standarnya ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Standar ini berlaku seragam di seluruh tingkatan pemerintahan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai parameter akuntabilitas dan efisiensi birokrasi.

Berdasarkan standar tersebut, realisasi Nilai SAKIP Bapelitbang sebesar 75,75 menempatkan organisasi pada predikat Kategori BB (Sangat Baik). Secara nasional, kategori ini merepresentasikan instansi pemerintah yang memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat andal, perencanaan yang selaras, serta penggunaan anggaran yang sudah menunjukkan tingkat efisiensi tinggi terhadap pencapaian hasil.

Jika dikomparasikan dengan standar dan target yang berlaku, posisi capaian Bapelitbang dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Nilai SAKIP Bapelitbang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Rata-Rata Nasional

No.	IKU	Satuan	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	Rata-rata Kab/Kota
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,74	78,85	64,89

Sumber: KemenpanRB 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3.20, terlihat posisi capaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bapelitbang yang sangat kompetitif dan berada di atas rata-rata nasional. Realisasi Nilai SAKIP Bapelitbang yang mencapai 75,75 secara signifikan telah melampaui rata-rata Kabupaten/Kota secara nasional yang berada pada angka 64,89, serta berada di atas capaian nilai Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Solok secara keseluruhan yaitu 68,74.

Meskipun nilai Bapelitbang saat ini masih berada sedikit di bawah nilai Akuntabilitas kinerja Provinsi Sumatera Barat yang telah menyentuh angka 78,85, namun tren pencapaian ini menunjukkan bahwa Bapelitbang Kabupaten Solok telah menjadi salah satu motor penggerak akuntabilitas di daerah. Keberhasilan menembus angka di atas rata-rata nasional dan kabupaten membuktikan bahwa sistem manajemen kinerja di Bapelitbang sudah berjalan pada jalur yang benar dan memiliki standar kualitas yang melampaui ekspektasi rata-rata instansi sejenis di tingkat lokal maupun nasional.

Kondisi ini memberikan penegasan bahwa Bapelitbang memiliki kredibilitas yang kuat dalam mengelola perencanaan dan anggaran yang berorientasi hasil. Posisi yang berada di atas rata-rata nasional ini harus dijadikan motivasi untuk terus melakukan akselerasi perbaikan, khususnya dalam mengejar standar capaian Provinsi Sumatera Barat, guna memastikan tata kelola pemerintahan di Bapelitbang tidak hanya unggul di tingkat kabupaten, tetapi juga mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.

4. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

Capaian nilai 75,75 (BB) merupakan lompatan signifikan dari kondisi awal 72,30. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- Adanya keterlibatan aktif Kepala Badan dalam setiap tahapan reviu berjenjang, mulai dari penyusunan pohon kinerja (cascading) hingga monitoring capaian secara berkala;
- Bapelitbang telah berhasil melakukan penyelarasan target antara dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), hingga sasaran kinerja pegawai. Hal ini memastikan setiap sub-kegiatan berkontribusi langsung pada pencapaian indikator utama;
- Penggunaan aplikasi silakip yang lebih disiplin dalam penginputan data capaian kinerja secara triwulanan;
- Terjalin komunikasi yang efektif dengan Tim evaluasi internal (Inspektorat/Tim SAKIP PD), sehingga dokumen pendukung (evidence) yang diperlukan untuk setiap indikator penilaian terkumpul dengan lengkap dan valid.

Meskipun mencapai 99,53%, terdapat deviasi sebesar 0,47% (0,36 poin) dari target 76,11. Analisis terhadap selisih ini mengidentifikasi beberapa tantangan:

- Terdapat beberapa sub-kegiatan yang mencapai target fisik 100%, namun serapan anggarannya masih menyisakan sisa lebih yang cukup besar tanpa penjelasan efisiensi yang detail. Evaluator SAKIP menilai hal ini sebagai ketidakakuratan perencanaan anggaran;

- Masih terdapat beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya yang pelaksanaannya sudah dilakukan, namun pendokumentasian bukti tindak lanjutnya belum terstruktur dengan sempurna sesuai standar KemenPAN-RB.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian Nilai SAKIP sebesar 75,75 (Kategori BB) dengan tingkat capaian 99,53% menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat memuaskan di lingkungan Bapelitbang. Efisiensi ini diukur melalui korelasi antara penyerapan anggaran dengan output kinerja yang dihasilkan, di mana organisasi mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target strategis secara maksimal.

Adapun rincian analisis efisiensi sumber daya Bapelitbang tahun ini adalah sebagai berikut:

a) Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian kinerja yang hampir menyentuh 100% dengan kondisi keterbatasan personil menunjukkan peningkatan produktivitas kerja. Bapelitbang telah menerapkan strategi multi-tasking dan penguatan koordinasi lintas bidang, sehingga proses pengumpulan bukti kinerja (evidence) dan pelaporan SAKIP tidak lagi membebani satu unit kerja saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang terintegrasi.

b) Efisiensi Belanja Operasional (Anggaran)

Analisis efisiensi merupakan instrumen krusial dalam mengukur sejauh mana Bapelitbang mampu mentransformasikan sumber daya finansial menjadi hasil kinerja yang nyata. Pada tahun anggaran 2025, Bapelitbang didukung oleh alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 8.185.418.940,- (*Delapan miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*). Dari total pagu tersebut, porsi utama dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 5.105.762.224,- (*Lima miliar seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*).

Pagu anggaran pada program penunjang ini didistribusikan secara strategis ke dalam 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang dirancang untuk memperkuat tata kelola internal dan pelayanan publik. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp. 4.638.472.906,- atau setara dengan 90,85%. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 467.289.318,- (9,15%).

Penting untuk ditegaskan bahwa efisiensi ini merupakan hasil dari manajemen belanja yang disiplin dan selektif, bukan akibat dari adanya program yang tidak terlaksana. Efisiensi tersebut secara signifikan bersumber dari penghematan pada beberapa komponen belanja utama, antara lain Optimalisasi Belanja Pegawai, Pengetatan

pada belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, serta belanja perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan urgensi dan manfaat langsung terhadap sasaran kinerja dan Melalui proses pengadaan yang transparan dan kompetitif sehingga diperoleh harga perolehan aset yang lebih ekonomis tanpa mengurangi spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

Keberhasilan manajemen sumber daya ini tecermin secara nyata melalui Tingkat efektivitas nilai SAKIP perangkat daerah. Dengan membandingkan persentase capaian kinerja (99,53%) terhadap persentase capaian keuangan (90,85%), diperoleh angka efektivitas sebesar 109,56%. Hasil di atas 100% ini menjadi indikator kuat bahwa Bapelitbang telah mencapai tingkat produktivitas yang luar biasa; mampu menghasilkan output dan outcome kinerja yang hampir sempurna meskipun dengan penyerapan sumber daya yang lebih hemat.

Tingkat efektifitas dan efisiensi nilai SAKIP perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi IKU
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	75,75	99,53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.105.762.224,-	4.638.472.906,-	90,85
	RATA-RATA CAPAIAN					99,53	TOTAL PER SASARAN	5.105.762.224,-	4.638.472.906,-	90,85
TINGKAT EFISIENSI = 100% - 90,85% = 9,15%										
TINGKAT EFEKTIFITAS = $\frac{99,53\%}{90,85\%} \times 100\% = 109,56\%$										

Sumber : Perubahan PK 2025, Diolah 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3.21 dibawah, mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD pada Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini tercermin dari realisasi nilai SAKIP Perangkat Daerah yang mencapai angka 75,75 dari target yang ditetapkan sebesar 76,11. Secara persentase, capaian kinerja fisik tersebut menyentuh angka 99,53%, yang mengindikasikan bahwa target kinerja telah dilaksanakan hampir secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dari sisi dukungan anggaran, sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi pagu sebesar Rp 5.105.762.224,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 4.638.472.906,- atau setara dengan 90,85%. Kondisi ini mencerminkan adanya penghematan anggaran atau tingkat efisiensi sebesar 9,15%, yang menunjukkan bahwa instansi mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, analisis terhadap kinerja dan keuangan ini menghasilkan tingkat efektifitas organisasi sebesar 109,56%. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan antara persentase capaian kinerja fisik dengan capaian realisasi anggaran. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja Bapelitbang Kabupaten Solok pada Tahun 2025 berada pada kategori yang sangat efektif, di mana pencapaian output kinerja melampaui proporsi penyerapan anggarannya, yang sekaligus membuktikan penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.

6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Pencapaian target kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak terlepas dari peran strategis fungsi kesekretariatan sebagai unit pendukung utama organisasi. Sekretariat memegang tanggung jawab sentral dalam mengintegrasikan seluruh elemen manajemen kinerja mulai dari perencanaan dokumen strategis, pengelolaan tata usaha, manajemen kepegawaian, hingga penatausahaan keuangan yang akuntabel.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat merupakan motor penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di internal Bapelitbang. Melalui dukungan program penunjang rutin, Bapelitbang mampu memastikan bahwa setiap proses bisnis organisasi berjalan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Hal ini mencakup ketersediaan data kinerja yang valid, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang mendukung produktivitas aparatur. Efektivitas koordinasi yang dijalankan oleh sekretariat terbukti mampu menyelaraskan target-target kinerja di setiap bidang dengan tujuan strategis organisasi. Dengan ketersediaan sumber daya yang dikelola secara efisien, sekretariat berhasil memfasilitasi pelaksanaan evaluasi internal secara berkala, yang menjadi faktor kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Bapelitbang.

Secara lebih terperinci, dukungan alokasi anggaran yang mencakup pagu dan realisasi pada program, kegiatan, serta sub-kegiatan rutin yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP tersebut dijabarkan pada Tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.22
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No.	IKU	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.105.762.224,-	4.638.472.906,-	90,85
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.393.854,-	72.224.613,-	87,66
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.085.562,-	40.106.724,-	93,09
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.463.867,-	1.853.515,-	75,23
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.844.425,-	30.264.374,-	82,14
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.836.460.063,-	3.603.203.306,-	93,92
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.656.975.881,-	3.442.844.792,-	94,14
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	136.710.632,-	131.780.049,-	96,39
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.828.286,-	7.512.438,-	95,97
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	34.945.264,-	21.066.027,-	60,28

No.	IKU	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD			
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.806.966,-	51.986.280,-	82,77
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	62.806.966,-	51.986.280,-	82,77
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.800.000,-	18.950.000,-	86,93
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.800.000,-	18.950.000,-	86,93
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	693.579.714,-	610.965.089,-	88,09
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.024.500,-	9.634.800,-	96,11
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.677.725,-	97.305.150,-	93,85
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.822.224,-	27.897.450,-	87,67
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.450.265,-	14.678.873,-	84,12
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530.605.000,-	461.448.816,-	86,97

No.	IKU	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.294.432,-	21.502.352,-	62,70
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,-	2.000.000,-	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.294.432,-	19.502.352,-	60,39
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.427.195,-	259.641.266,-	69,34
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261.168.809,-	169.373.584,-	64,85
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.058.386,-	80.354.682,-	84,53
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.200.000,-	9.913.000,-	54,47

Sumber : Laporan Fisik dan Keuangan Desember Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan sangat mendukung pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

7. Rencana tindak lanjut perbaikan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator strategis yang memotret kualitas seluruh sistem manajemen kinerja di dalam organisasi, mulai dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal. Meskipun saat ini Bapelitbang telah mencapai Kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai 75,75, organisasi tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna mencapai nilai maksimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia.

Sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa mendatang, Bapelitbang akan memprioritaskan transformasi digital melalui berbagai inovasi pelayanan internal. Rencana strategis tersebut meliputi:

- Optimalisasi perencanaan dengan melakukan cascading kinerja hingga ke level individu secara real-time. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas pegawai selaras dengan pencapaian target strategis organisasi dan memudahkan pemantauan capaian kinerja secara periodik (triwulanan);
- Mengimplementasikan sistem tata kelola administrasi perkantoran berbasis aplikasi untuk meningkatkan kecepatan distribusi informasi, koordinasi antarbidang, serta akurasi pendataan rekam jejak kinerja pegawai;
- Melakukan monitoring anggaran yang terintegrasi dengan capaian fisik (kinerja), sehingga setiap sen anggaran yang terserap dapat dipertanggungjawabkan outputnya secara transparan.

Melalui serangkaian inovasi dan perbaikan sistem ini, Bapelitbang optimis dapat menutup celah yang masih ada, meningkatkan poin pada setiap komponen penilaian SAKIP, dan pada akhirnya mampu mengakselerasi pencapaian target akhir Renstra dengan predikat yang lebih tinggi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Bapelitbang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Bapelitbang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Riset dan Inovasi Yang Aplikatif		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	2.482.709.184,-	2.093.951.444,-	84,34
		Indeks Inovasi Daerah	596.947.532,-	398.051.084,-	66,68
	Meningkatnya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Keselaraan Dokumen Perencanaan	2.482.709.184,-	2.093.951.444,-	84,34
	Meningkatnya Peran riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	596.947.532,-	398.051.084,-	66,68
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.105.762.224,-	4.638.472.906,-	90,85
			8.185.418.940,-	7.130.475.434,-	87,11
	Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025				87,11%

Sumber: Laporan Fisik Bapelitbang Desember 2025

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2025, secara keseluruhan penyerapan anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata capaian sasaran strategis mencapai 87,11%. Dari total pagu anggaran sebesar Rp 8.185.418.940,-, instansi berhasil merealisasikan belanja sebesar Rp 7.130.475.434,-. Capaian ini merupakan akumulasi dari pelaksanaan berbagai program yang mendukung tujuan utama organisasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi yang aplikatif.

Dilihat dari sasaran strategisnya, upaya untuk meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah memiliki alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp 2.482.709.184,- dengan realisasi sebesar Rp 2.093.951.444,- atau setara dengan 84,34%. Sementara itu, dukungan terhadap peran riset dan inovasi melalui kebijakan berbasis bukti terealisasi sebesar 66,68% dari pagu Rp 596.947.532,-. Di sisi lain, kinerja tertinggi dicatatkan pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD, di mana realisasi anggaran mampu menyentuh angka Rp 4.638.472.906,- dari pagu Rp 5.105.762.224,-, yang mencerminkan tingkat efektivitas penyerapan sebesar 90,85%.

Capaian kinerja anggaran ini mencerminkan komitmen Bapelitbang Kabupaten Solok dalam mengelola sumber daya finansial secara bertanggung jawab guna mendukung indikator kinerja utama, mulai dari indeks perencanaan hingga nilai SAKIP perangkat daerah. Meskipun terdapat variasi persentase realisasi antar sasaran, total serapan yang mendekati angka 90% ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menggambarkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan. LKjIP ini dapat menggambarkan kinerja Bapelitbang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program, maupun kinerja sasaran. Selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Bapelitbang mempunyai 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian nilai capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Indikator 1 dengan capaian kinerja NA;
- Indikator 2 dengan capaian kinerja 82,68% atau kategori Tinggi;
- Indikator 3 dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Baik;
- Indikator 4 dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Baik.
- Indikator 5 dengan capaian kinerja 99,53% atau kategori Sangat Baik.

Penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja Tahun 2025 dengan rata-rata kategori **SANGAT BAIK** dan rata-rata kinerja sebesar 95,55%. Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bapelitbang pada tahun-tahun berikutnya.

L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Komplek Perkantoran Bupati Solok

Jalan Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat

Telepon : (0755) 31161 - Faks : (0755) 31161

KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG

NOMOR: 050/ *No* /Bapelitbang-2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
SOLOK TAHUN 2025-2029**

KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta untuk terarahnya Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

--	--

beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengendalian Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025-2029 adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk beberapa dokumen, yaitu:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. perencanaan anggaran;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. pelaporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

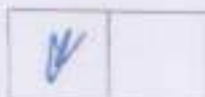
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 25 September 2025
Kepala Bapelitbang,



Osmania Ramadhanur
196712031994032003



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG

NOMOR : 050/ /10 /Bapelitbang-2025

TANGGAL : 21 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif	1. Indeks perencanaan pembangunan daerah	Pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, yang dilakukan dengan menilai hasil dokumen tersebut dalam kurun waktu tertentu untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi proses perencanaan	Penilaian dilakukan provinsi yang meliputi: (1). Pencapaian: 40% (2). Kualitas Dokumen - Sinergi dan keterkaitan dokumen: 5% - Konsistensi dokumen : 11,25% - Kelengkapan dan kedalaman dokumen: 23,75% (3). Inovasi : 20%	
		2. Indeks Inovasi Daerah	Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat penerapan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri	Pengukuran Skor Total Skor Total = Indikator Satuan Pemda + rata-rata Indikator Satuan Inovasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah = $\frac{\text{Skor total}}{\text{Skor total Maksimum}} \times 100\%$	



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
2	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Keselarasan dokumen perencanaan	Merujuk pada sejauh mana dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD, RPJMD dengan Renstra PD, dan RKPD dengan Renja-PD selaras dan konsisten satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah	$\frac{\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD} + \text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD} + \text{Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD}}{3}$	
3	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan berdasarkan data, hasil penelitian, analisis ilmiah, dan bukti empirik lainnya	$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang disusun berbasis riset/bukti}}{\text{Jumlah total kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor atau peringkat yang diberikan kepada suatu perangkat daerah berdasarkan penilaian terhadap seluruh sistem akuntabilitas kinerjanya dan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi	Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, komponen yang dinilai: Perencanaan Kinerja (30%) Pengukuran Kinerja (30%) Pelaporan kinerja (15%) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAFRI, ST. MT. M.Sc**
Jabatan : **Plt. KEPALA BAPELITBANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JON FIRMAN PANDU, SH**
Jabatan : **BUPATI SOLOK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK

JON FIRMAN PANDU, SH

Pihak Pertama,

NAFRI, ST. MT. M.Sc
NIP. 19790517 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

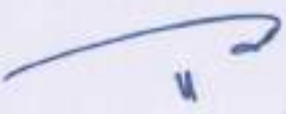
No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif	1.1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	75
		1.2 Indeks Inovasi Daerah	60
2	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%
3	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	20%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,11

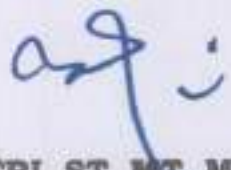
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.105.762.225	APBD
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.509.105.249	APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 973.603.934	APBD
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp. 596.947.532	APBD
	TOTAL	Rp. 8.185.418.940	

Arosuka, 2 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK

Pihak Pertama,


JON FIRMAN PANDU, SH


NAFRI, ST. MT. M.Sc
NIP. 19790517 200501 1 008

PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RKPD

1. Realisasi Target Tahun 2025

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah Prog. RKPD Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RPJMD Tahun } n} \times 100\% \\
 &= \frac{137}{137} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

No	PROGRAM RPJMD 2025	PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025
1.	DISDIKPORA	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2.	DINAS KESEHATAN	
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
11	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
13	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
14	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

4.	DINAS SOSIAL	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
16	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
18	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
19	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
5.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
20	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
21	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
23	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
24	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
25	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
26	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
6.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
28	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
29	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
30	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
31	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
7.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	
32	PROGRAM PENATAAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA
33	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
34	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
8.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

36	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
37	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
38	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
39	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
9.	SEKRETARIAT DAERAH	
40	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
41	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
10.	SEKRETARIAT DPRD	
42	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
11.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
43	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
44	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
45	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
12.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
46	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
47	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
49	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
50	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
13.	BADAN KEUANGAN DAERAH	
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
14.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
53	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
54	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

15.	INSPEKTORAT DAERAH	
55	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
16.	KECAMATAN	
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
58	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
60	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
62	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
17	DPUPR	
63	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
64	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
65	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
66	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
67	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
68	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
69	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
71	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
18	DPRKPP	
72	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
73	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
74	Program Peningkatan PSU	Program Peningkatan PSU
75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
76	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
77	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah
19	DISKOMINFO	
78	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik

79	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
81	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
82	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
20	DINAS PERHUBUNGAN	
83	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
84	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
21	DINAS PARIWISATA	
86	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
87	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
88	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
89	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
90	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
22	DKUKMPP	
92	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
93	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
94	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
95	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
96	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
97	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
98	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
99	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
100	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
101	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
102	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
103	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

104	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
105	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
23	DPMPTSPNAKER	
106	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
107	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
108	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
109	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial
110	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
111	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
112	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
113	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
114	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
24	DINAS PERTANIAN	
115	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	.
116	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
117	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
118	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
119	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
120	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
121	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
122	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
123	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
124	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
125	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

126	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
127	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
128	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
26	BPBD	
129	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
27	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
130	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
131	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
132	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
133	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
134	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
135	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
136	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
137	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD

1. Realisasi Target Tahun 2025

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah Prog. Renstra Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RPJMD Tahun } n} \times 100\% \\
 &= \frac{137}{137} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

No	PROGRAM RPJMD 2025	PROGRAM RENSTRA 2025
1.	DISDIKPORA	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2.	DINAS KESEHATAN	
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
11	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
13	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
14	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

4.	DINAS SOSIAL	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
16	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
18	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
19	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
5.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
20	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
21	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
23	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
24	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
25	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
26	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
6.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
28	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
29	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
30	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
31	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
7.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	
32	PROGRAM PENATAAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA
33	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
34	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
8.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

36	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
37	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
38	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
39	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
9.	SEKRETARIAT DAERAH	
40	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
41	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
10.	SEKRETARIAT DPRD	
42	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
11.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
43	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
44	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
45	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
12.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
46	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
47	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
49	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
50	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
13.	BADAN KEUANGAN DAERAH	
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
14.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
53	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
54	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

15.	INSPEKTORAT DAERAH	
55	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
16.	KECAMATAN	
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
58	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
60	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
62	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
17	DPUPR	
63	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
64	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
65	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
66	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
67	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
68	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
69	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
71	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
18	DPRKPP	
72	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
73	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
74	Program Peningkatan PSU	Program Peningkatan PSU
75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
76	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
77	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah
19	DISKOMINFO	
78	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
79	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
81	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
82	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
20	DINAS PERHUBUNGAN	
83	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
84	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
21	DINAS PARIWISATA	
86	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
87	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
88	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
89	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
90	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
22	DKUKMPP	
92	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
93	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
94	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
95	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
96	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
97	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
98	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
99	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
100	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
101	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
102	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
103	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

104	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
105	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
23	DPMPTSPNAKER	
106	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
107	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
108	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
109	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial
110	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
111	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
112	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
113	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
114	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
24	DINAS PERTANIAN	
115	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	.
116	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
117	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
118	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
119	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
120	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
121	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
122	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
123	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
124	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
125	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

126	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
127	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
128	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
26	BPBD	
129	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
27	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
130	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
131	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
132	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
133	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
134	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
135	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
136	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
137	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

**PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

1. Realisasi Target Tahun 2025

Rumus = $\frac{\text{Jumlah Prog. Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun } n} \times 100\%$

$$= \frac{23}{23} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

No	PROGRAM RENJA PERUBAHAN 2025	PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025
1. DPUPR		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. DPRKPP		
10	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
11	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
12	Program Peningkatan PSU	Program Peningkatan PSU
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
15	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah
3. DISKOMINFO		
16	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
17	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

19	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
20	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
4.	DINAS PERHUBUNGAN	
21	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
22	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA**

1. Realisasi Target Tahun 2025

Rumus = $\frac{\text{Jumlah Prog. Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun } n} \times 100\%$

$$= \frac{52}{52} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

No	PROGRAM RENJA PERUBAHAN 2025	PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025
1. DINAS PARIWISATA		
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
4	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. DKUKMPP		
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
8	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
9	Program Pengawasan dan Pemertkasaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemertkasaan Koperasi
10	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
11	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
12	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
15	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
16	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

17	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
18	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
19	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
20	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
3. DPMPTSPNAKER		
21	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
22	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
23	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
24	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial
25	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
26	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
27	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
28	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
29	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4. DINAS PERTANIAN		
30	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	.
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
32	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
33	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
34	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
35	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
36	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
37	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
38	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

39	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPI H)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPI H)
40	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
41	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
42	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
43	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
5. BPBD		
44	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
6 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN		
45	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
46	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
47	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
48	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
49	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
50	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
51	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
52	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

**PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

1. Realisasi Target Tahun 2025

Rumus = $\frac{\text{Jumlah Prog. Renja Bidang PPM Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RKPD Bidang PPM Tahun } n} \times 100\%$

$$= \frac{77}{77} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

No	PROGRAM RENJA PERUBAHAN 2025	PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025
1.	DISDIKPORA	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2.	DINAS KESEHATAN	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
13	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
17	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
4.	DINAS SOSIAL	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
20	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
22	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
23	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
5.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
25	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
26	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
27	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
28	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
29	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
30	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
31	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
6.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

34	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
35	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
36	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
37	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
7. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI		
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
39	PROGRAM PENATAAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA
40	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
41	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
8. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
44	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
45	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
46	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
47	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
9. SEKRETARIAT DAERAH		
48	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
49	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
50	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
10. SEKRETARIAT DPRD		
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
52	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
11. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		

53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
54	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
55	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
56	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
12. 12. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
58	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
59	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
61	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
62	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
13. BADAN KEUANGAN DAERAH		
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
64	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
65	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
14. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
67	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
68	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
15. INSPEKTORAT DAERAH		
69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
70	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

16.	KECAMATAN	
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
75	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
77	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 - 6097 TAHUN 2025

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. Bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 Revisi Kc-9 (Sembilan) Nomor SP DIPA-010.11.1.403222/2025 tanggal 17 November 2025;
 2. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Prioritas I Tahun 2025 Nomor 000.10/4351/BSKDN tanggal 23 Oktober 2025;
 3. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Prioritas II Tahun 2025 Nomor 000.10/4488/BSKDN tanggal 29 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025.

KESATU : Melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.

- KEDUA : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin.
- KETIGA : Menetapkan Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Ketua Ombudsman;
7. Gubernur seluruh Indonesia; dan
8. Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Dr. Asmawa, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
36.	Provinsi Papua Barat	17,14	Kurang Inovatif
37.	Provinsi Papua Pegunungan	3,80	Kurang Inovatif
38.	Provinsi Papua Barat Daya	1,20	Kurang Inovatif

B. Kategori Kabupaten

Rekapitulasi:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Sangat Inovatif | :69 Kabupaten |
| 2) Inovatif | :231 Kabupaten |
| 3) Kurang Inovatif | :100 Kabupaten |
| 4) Tidak Dapat Dinilai (<i>Disclaimer</i>) | :15 Kabupaten |

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Kabupaten Balangan	96,80	Sangat Inovatif
2.	Kabupaten Lamongan	95,23	Sangat Inovatif
3.	Kabupaten Banyuwangi	94,84	Sangat Inovatif
4.	Kabupaten Bogor	94,40	Sangat Inovatif
5.	Kabupaten Wonogiri	94,25	Sangat Inovatif
6.	Kabupaten Bangka	93,71	Sangat Inovatif
7.	Kabupaten Bangkalan	93,11	Sangat Inovatif
8.	Kabupaten Tabalong	92,09	Sangat Inovatif
9.	Kabupaten Malang	91,70	Sangat Inovatif
10.	Kabupaten Blora	91,68	Sangat Inovatif
11.	Kabupaten Sidoarjo	91,54	Sangat Inovatif
12.	Kabupaten Sragen	91,11	Sangat Inovatif
13.	Kabupaten Boyolali	89,42	Sangat Inovatif
14.	Kabupaten Sampang	89,05	Sangat Inovatif
15.	Kabupaten Temanggung	88,88	Sangat Inovatif
16.	Kabupaten Ngawi	88,58	Sangat Inovatif
17.	Kabupaten Ogan Ilir	88,22	Sangat Inovatif
18.	Kabupaten Situbondo	86,65	Sangat Inovatif
19.	Kabupaten Magelang	86,15	Sangat Inovatif
20.	Kabupaten Pamekasan	86,15	Sangat Inovatif
21.	Kabupaten Bantul	83,64	Sangat Inovatif
22.	Kabupaten Klaten	83,49	Sangat Inovatif
23.	Kabupaten Mesuji	82,65	Sangat Inovatif
24.	Kabupaten Padang Pariaman	82,48	Sangat Inovatif
25.	Kabupaten Trenggalek	81,40	Sangat inovatif
26.	Kabupaten Tulungagung	81,29	Sangat Inovatif
27.	Kabupaten Sumedang	80,49	Sangat Inovatif
28.	Kabupaten Jember	80,32	Sangat Inovatif
29.	Kabupaten Bandung	79,83	Sangat Inovatif
30.	Kabupaten Pati	79,60	Sangat Inovatif
31.	Kabupaten Muara Enim	79,45	Sangat Inovatif
32.	Kabupaten Lampung Utara	77,78	Sangat Inovatif
33.	Kabupaten Tegal	77,59	Sangat Inovatif
34.	Kabupaten Purworejo	75,45	Sangat Inovatif
35.	Kabupaten Tangerang	75,11	Sangat Inovatif
36.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	75,01	Sangat Inovatif
37.	Kabupaten Grobogan	74,76	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
142.	Kabupaten Sumbawa Barat	55,09	Inovatif
143.	Kabupaten Tana Tidung	55,00	Inovatif
144.	Kabupaten Halmahera Utara	54,91	Inovatif
145.	Kabupaten Demak	54,89	Inovatif
146.	Kabupaten Pesawaran	54,82	Inovatif
147.	Kabupaten Manggarai	54,78	Inovatif
148.	Kabupaten Asahan	54,71	Inovatif
149.	Kabupaten Bireuen	54,54	Inovatif
150.	Kabupaten Boalemo	54,52	Inovatif
151.	Kabupaten Seluma	54,41	Inovatif
152.	Kabupaten Bengkulu Utara	54,37	Inovatif
153.	Kabupaten Jepara	54,11	Inovatif
154.	Kabupaten Wonosobo	53,90	Inovatif
155.	Kabupaten Cianjur	53,03	Inovatif
156.	Kabupaten Kotawaringin Barat	52,95	Inovatif
157.	Kabupaten Indramayu	52,92	Inovatif
158.	Kabupaten Gayo Lues	52,76	Inovatif
159.	Kabupaten Gunungkidul	52,75	Inovatif
160.	Kabupaten Aceh Singkil	52,74	Inovatif
161.	Kabupaten Kubu Raya	52,73	Inovatif
162.	Kabupaten Rembang	52,44	Inovatif
163.	Kabupaten Takalar	52,32	Inovatif
164.	Kabupaten Karawang	52,11	Inovatif
165.	Kabupaten Purbalingga	52,01	Inovatif
166.	Kabupaten Sumbawa	51,98	Inovatif
167.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	51,97	Inovatif
168.	Kabupaten Kaimana	51,80	Inovatif
169.	Kabupaten Tojo Una Una	51,78	Inovatif
170.	Kabupaten Pidie	51,54	Inovatif
171.	Kabupaten Barito Kuala	51,38	Inovatif
172.	Kabupaten Konawe Selatan	51,35	Inovatif
173.	Kabupaten Flores Timur	51,33	Inovatif
174.	Kabupaten Ponorogo	51,26	Inovatif
175.	Kabupaten Soppeng	51,09	Inovatif
176.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	50,96	Inovatif
177.	Kabupaten Tasikmalaya	50,78	Inovatif
178.	Kabupaten Kerinci	50,71	Inovatif
179.	Kabupaten Karimun	50,70	Inovatif
180.	Kabupaten Bangka Barat	50,32	Inovatif
181.	Kabupaten Barito Utara	50,24	Inovatif
182.	Kabupaten Serang	50,10	Inovatif
183.	Kabupaten Ngada	49,97	Inovatif
184.	Kabupaten Solok Selatan	49,86	Inovatif
185.	Kabupaten Sanggau	49,78	Inovatif
186.	Kabupaten Nias	49,72	Inovatif
187.	Kabupaten Solok	49,61	Inovatif
188.	Kabupaten Purwakarta	49,60	Inovatif
189.	Kabupaten Luwu Utara	49,53	Inovatif
190.	Kabupaten Seram Bagian Barat	49,46	Inovatif
191.	Kabupaten Aceh Timur	49,42	Inovatif
192.	Kabupaten Serdang Bedagai	49,36	Inovatif
193.	Kabupaten Sikka	49,35	Inovatif

NOMOR : 700.1.2/9/INSP-D/LHE/2025

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok – Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Email: inspektoratdeerah.kab.solok@gmail.com

Arosuka, Agustus 2025

Nomor : 700.1.2/ /INSP-D/LHE/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Tahun 2025.

Yth. Bapak Bupati Solok
di

Arosuka

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor: 700.1.2/430/INSP-D/2025 tanggal 11 Juli 2025 dan Nomor 700.1.2/520/INSP-D/M/2025 Tanggal 20 Agustus 2025.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan percepatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atas implementasi AKIP.

3. Tujuan Evaluasi.

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah:

- Memperoleh Informasi tentang Implementasi AKIP;
- Menilai tingkat Implementasi AKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP
- Memonitor tindakan lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputi:

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP;
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

5. Teknik Evaluasi.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Analisis Dokumen;
- c. Wawancara;
- d. Studi dokumentasi.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah.

Tugas, fungsi dan struktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun tugas Bapelitbang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dijabarkan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bapelitbang didukung dengan aparatur sebagai berikut:

- golongan I : 1 Orang
- golongan II : 9 Orang
- golongan III : 28 Orang
- golongan IV : 5 Orang

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah Bapelitbang adalah sebagai berikut:

Kepala Bapelitbang

Nama : Ir. Desmalia Ramadhanur
NIP : 19671203 199403 2 003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c

Sekretaris

Nama : Nafri, ST, MT, M.Sc
NIP : 19790517 200501 1 008
Pangkat/Golongan : Pembina/ IV.a

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Nama : Yulia Rahmadona, M.Km
NIP : 198207040200501 2 008
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III.d

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Nama : T.H Vicelly Meriska, ST
NIP : 19850712 200804 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III.d

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Nama : Yoseph Wallieska Sutikno, S.ST, Pa MM
NIP : 19830121 200902 1 001

Pangkat/Golongan : Penata Tk/III.d

Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Nama : Salmi Sudiarti

NIP : 19740725 199803 2 003

Pangkat/Golongan : Penata Tk/III.d

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bapelitbang didukung dengan anggaran belanja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan uraian sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2024

Anggaran 1 Januari s.d 31 Desember 2024 Rp. 7.677.216.300,00

Realisasi Belanja 1 Januari s.d 31 Desember 2024 Rp. 7.292.422.694,00

Sisa Anggaran Rp. 384.793.606,00

Anggaran Tahun 2025

Anggaran 1 Januari s.d 31 Desember 2025 Rp. 8.320.392.628,00

Realisasi Belanja 1 Januari s.d 30 Juni 2025 Rp. 3.278.040.946,00

Sisa Anggaran Rp. 5.042.351.682,00

7. Tindakanlanjutan Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 terdapat 13 (tiga belas) saran dan rekomendasi. Terhadap rekomendasi tersebut masih terdapat 2 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu:

- Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja di Lingkungan Pemda Kabupaten Solok.
- Bukti implementasi pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai yang dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja pada Bapelitbang.

II. HASIL EVALUASI

1. Kriteria dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai. Adapun predikat nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

2. Uraian Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan memperoleh skor **75.75** dari nilai maksimum 100 atau predikat **Sangat Baik (BB)**. Pencapaian nilai Akuntabilitas tersebut digambarkan pada tabel berikut ini:

No	Komponen yang dinilai	Predikat	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75
	Jumlah		75.75

No	Komponen yang dinilai	Predikat	
		Bobot	Nilai
	Predikat		Sangat Baik

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia.	6	BB	4,8
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>);	9	BB	7,2
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	15	B	10,5
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan;	6	BB	4,8
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;	9	BB	7,2
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	B	10,5
3	Pelaporan Kinerja.	15	12,00	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja;	3	BB	2,40
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya;	4,5	BB	3,60
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	7,5	BB	6,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	25	18,75	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;	5	BB	4
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;	7,5	BB	6
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.	12,50	B	8,75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	BB	75,75

III. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja memiliki skor sebesar 22,50 dari bobot 30,00. Hal ini disebabkan:

- 1) Dalam penyusunan anggaran (program kegiatan) pada DPA tahun 2025 belum mempedomani anggaran hasil analisis kebutuhan tahun 2025 sebagaimana tertuang

dalam dokumen Renja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memiliki skor sebesar 22,50 dari bobot 30,00. Hal ini disebabkan:

- 1) Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja memiliki skor sebesar 12,00 dari bobot 15,00.

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja memiliki skor sebesar 18,75 dari bobot 25,00. Hal ini disebabkan:

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti secara optima.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas Direkomendasikan kepada Kepala Bapelitbang agar:

- 1) Dalam menetapkan anggaran tahun 2025 (nilai anggaran pada masing-masing program di DPA) agar mempedomani Renja tahun 2025 dan jika ada perubahan agar menyusun renja revisi.
- 2) Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- 3) Menindaklanjuti Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

IV. Penutup

Demikianlah laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2025 untuk bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

MENGETAHUI :

INSPEKTUR DAERAH,

DERY AKMAL, ST
NIP. 19840414 201101 1 010

**Tim Evaluator,
PENGENDALI TEKNIS**

MIENCE DASRIL, SE
NIP. 19801009 200604 2 003
KETUA

YULIANA, SE, QRMA
NIP. 19930723 201903 2 002
ANGGOTA

NETTI HERAWATI, SE
NIP. 19710715 200604 2 017

BISRI MUTHOVA, SE
NIP. 19680322 199307 1001

SRI HIDAYATI, S.Pd
NIP. 19731106 200701 2 004

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BAPELITBANG
TAHUN 2025**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30.00	21.00	22.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.30	22.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.25	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.75	18.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72.30	75.75
			BB	BB

No	Catatan
1	Dalam menetapkan kebutuhan anggaran (nilai anggaran pada masing-masing program kegiatan di DPA) belum mempedomani Renja tahun 2025 yang telah ditetapkan
2	Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment
3	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti secara optimal
4	

No	Rekomendasi
1	Dalam menetapkan anggaran tahun 2025 (nilai anggaran pada masing-masing program di DPA) agar mempedomani Renja tahun 2025 dan jika ada perubahan agar menyusun renja revisi.
2	Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment.
3	Menindaklanjuti Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4	



LAPORAN AKHIR

Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA)
Kabupaten Solok Tahun 2025 - 2045